



**SKRIPSI**

**PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN PADA  
PERKAWINAN POLIGAMI**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl)**

***DIVISION OF MARITAL PROPERTY AFTER DIVORCE ON  
POLYGAMOUS MARRIAGE***

***(Verdict Religion of The District Court of Bantul Number:  
0834/Pdt.G/2014/PA.Btl)***

**OKTAV ANGGI PRASASTI  
NIM. 130710101183**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN PADA  
PERKAWINAN POLIGAMI**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl)**

***DIVISION OF MARITAL PROPERTY AFTER DIVORCE ON  
POLYGAMOUS MARRIAGE***

***(Verdict Religion of The District Court of Bantul Number:  
0834/Pdt.G/2014/PA.Btl)***

**OKTAV ANGGI PRASASTI  
NIM. 130710101183**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

*"If you fall a thousand times, stand up millions of times because you do not know how close you are to success."*

(Jika anda jatuh ribuan kali, berdirilah jutaan kali karena anda tidak tahu seberapa dekat anda dengan kesuksesan.)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Wiranto dan Ibu Any Hellyanti, terima kasih atas segala do'a, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing yang menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak di taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**PRASYARAT GELAR**

**PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN PADA  
PERKAWINAN POLIGAMI**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl)**

***DIVISION OF MARITAL PROPERTY AFTER DIVORCE ON  
POLYGAMOUS MARRIAGE***

***(Verdict Religion of The District Court of Bantul Number:  
0834/Pdt.G/2014/PA.Btl)***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 19 Januari 2018**

Oleh:

**Pembimbing**



**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.**

**NIP:198010262008122001**

**Pembantu Pembimbing**



**Emi Zulaila, S.H., M.H.**

**NIP. 197703022000122001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :


***PEBAGIAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN PADA  
PERKAWINAN POLIGAMI***

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl)**

Oleh :

**Oktav Anggi Prasasti**  
**NIM. 130710101183**

**Dosen Pembimbing Utama**



**Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.**  
**NIP:198010262008122001**

**Dosen Pembimbing Anggota**



**Emi Zulaka, S.H., M.H.**  
**NIP. 197703022000122001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan**



**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 19

Bulan : Januari

Tahun : 2018


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Univesitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Penguji**

  
Nanang Suparto, S.H., M.H.  
NIP: 19571121984031001

**Sekretaris Penguji**


  
Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H.  
NIP: 198406172008122003

**Anggota Penguji :**

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.  
NIP:198010262008122001

  
.....

Emi Zulaika, S.H., M.H.  
NIP. 197703022000122001

  
.....

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oktav Anggi Prasasti

NIM : 130710101183

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN PADA PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Januari 2018

Yang Menyatakan,



**Oktav Anggi Prasasti**

**NIM. 130710101183**

### UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN PADA PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing sekaligus Wakil Dekan I yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan pengetahuannya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H, selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan petunjuknya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H, selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Nuzulia Kumalasari S.H., M.H.,selaku Sekretaris Penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik.
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
10. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Wiranto dan Ibu Any Hellyanti tercinta, terima kasih telah berjuang dengan keras dalam membiayai kuliah penulis, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini;
11. Kakak Atrin Rangkisani, S.Si, M.Si. dan Nuril Hikam Efendi, S.H. yang telah memberikan dukungan semangat, kasih sayang serta do'a kepada penulis;
12. Sahabatku B8 tersayang Woro Suhesti, Ika Ratnawati, Erina Ratna Bidari, Brama Adi Kusuma, Epafra Edgar Rusdianto, M.Yusuf, Whempy Prahastha yang selalu memberikan dukungan serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Sahabat SMAku tersayang Triesca Wahyu, Hanifah Rahmi dan Vindiana Tria yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabatku tersayang Putu Iin Sulistyawati, Putri Cahyani, Agustin Ayu, Kharisma, Nila Sri, Ericha Dewi A, Tiara Putri W, Yuni Amalia, Sufiatuz Zahroh, Faiq Tri, Ayu Trisna, Annisa Hanum dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu terimakasih untuk segala dukungannya;
15. Keluarga besar UKM Paduan Suara Mahasiswa, Pengurus CLC (Civil Law Community) periode 2016/2017 dan teman-teman KKN 13.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 19 Januari 2018

Penulis

## RINGKASAN


Pada hubungan perkawinan tidak dapat menutup kemungkinan adanya perselisihan antara suami dan isteri serta berbagai macam masalah-masalah yang mengakibatkan hubungan perkawinan kandas dan dilakukannya perceraian. Misalnya perceraian yang dilakukan karena salah satu pihak melakukan kesalahan dengan ketidakjujuran mengenai harta bersama dengan meninjau Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl bahwa perkawinan tersebut tidak bisa dilanjutkan karena alasan pembagian harta bersama. Karena permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam, dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul, : **“Pembagian Harta Perkawinan Setelah Perceraian Pada Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl)”**. Permasalahan skripsi ini adalah dimana tentang pengaturan pembagian harta bersama diatur dan *ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl. Tujuan dari skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian dalam penelitian skripsi ini terdiri dari tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah berupa undang-undang, konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, dan analisis bahan hukum.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai perkawinan yang didalamnya membahas pengertian perkawinan, macam-macam perkawinan, syarat-syarat perkawinan yang mana dari pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia serta ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an dan Al-Hadist. Selanjutnya yang kedua membahas tentang harta perkawinan, yang membahas pengertian harta perkawinan dan macam-macam harta perkawinan pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga mengenai perceraian yang membahas pengertian dan dasar perceraian, macam-macam perceraian, akibat perceraian, pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang pertama, yakni tentang *ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl telah sesuai dengan hukum perkawinan selanjutnya pembahasan yang kedua akibat hukum keluarnya Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0834/Pdt.G/2014/ PA.Btl bagi para pihak.

Berdasar dari hasil pembahasan itu maka dapat disimpulkan bahwa aturan mengenai *ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl sudah sesuai dengan Hukum Perkawinan, dimana Hakim

memutus perkara berdasar peraturan-peraturan yang ada dan Hakim telah mengikuti prosedur dimana telah menerima, memeriksa perkara, mengadili dan menyelesaikan perkara. Majelis Hakim juga telah memutus perkara perceraian karena harta bersama dalam perkawinan poligami yang ada dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl dengan mengabulkan sebagian gugatan karena gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan dimana perceraian dapat terjadi. Akibat hukum keluarnya putusan sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni mengatur tentang akibat terhadap isteri, akibat terhadap harta kekayaan dan akibat terhadap anak-anak yang belum dewasa.



**DAFTAR ISI**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>             | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>              | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                    | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>              | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>           | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>              | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b> | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>                | <b>ix</b>   |
| <b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>       | <b>x</b>    |
| <b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>                | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                        | <b>xv</b>   |
| <b>HALAMAN LAMPIRAN.....</b>                  | <b>xvii</b> |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>                | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                      | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                     | 4           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                   | 5           |
| 1.3.1 Tujuan Umum .....                       | 5           |
| 1.3.2 Tujuan Khusus .....                     | 5           |
| 1.4 Metode Penelitian.....                    | 5           |
| 1.4.1 Tipe Penelitian .....                   | 6           |
| 1.4.2 Pendekatan Penelitian .....             | 6           |
| 1.5 Sumber Bahan Hukum .....                  | 7           |
| 1.5.1 Bahan Hukum Primer.....                 | 7           |
| 1.5.2 Bahan Hukum Sekunder .....              | 7           |
| 1.5.3 Bahan Non-Hukum .....                   | 8           |
| 1.6 Analisis Bahan Hukum .....                | 9           |
| <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>            | <b>10</b>   |
| 2.1 Perkawinan.....                           | 10          |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.1.1 Pengertian Perkawinan.....   | 10        |
| 2.1.2 Macam-macam Perkawinan.....  | 12        |
| 2.1.3 Syarat-syarat Perkawinan.....  | 13        |
| 2.2 Harta Perkawinan .....   | 17        |
| 2.2.1 Pengertian Harta Perkawinan.....   | 17        |
| 2.2.2 Macam-macam Harta Perkawinan .....   | 18        |
| 2.3 Perceraian.....  | 24        |
| 2.3.1 Pengertian dan Dasar Pecrceraian.....  | 24        |
| 2.3.2 Macam-macam Perceraian.....  | 26        |
| 2.3.3 Akibat Perceraian.....   | 26        |
| <b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>  | <b>28</b> |
| 3.1 <i>Ratio Decidendi</i> dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul<br>Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl telah sesuai dengan Hukum Perkawinan 41 |           |
| 3.2 Akibat hukum keluarnya Putusan Pengadilan Agama Bantul<br>Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl bagi para pihak.....                          | 41        |
| <b>BAB 4 PENUTUP.....</b>  | <b>55</b> |
| 4.1 Kesimpulan .....   | 55        |
| 4.2 Saran.....   | 56        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |           |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |           |

**LAMPIRAN**

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl.



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk meneruskan keturunan dan memperoleh ketenangan serta kebahagiaan dalam hidup, dengan jalan seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan perkawinan secara sah menurut undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci. Perkawinan adalah termasuk perbuatan hukum, sah tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum dan norma agama yang ada dan berlaku saat ini.<sup>1</sup>

Saat ini di Indonesia sering sekali terjadi permasalahan dalam rumah tangga sampai terjadinya perceraian yang diakibatkan karena poligami. Poligami akan diizinkan dalam islam ataupun negara apabila memang telah memenuhi syarat dan mendapat persetujuan oleh isteri yang terdahulu,<sup>2</sup> karena masih saja banyak menyalahgunakan poligami karena tanpa alasan tertentu.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga sangat tergantung pada kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri dari masing-masing anggota dalam lingkup rumah tangga tersebut buruk dan tidak dapat dikontrol maka keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga akan terganggu. Pada suatu perkawinan poligami pasti sering timbul permasalahan yang berkaitan dengan benda antara suami isteri yaitu harta bersama atau harta perkawinan. Bahkan jika suami menikah lagi dengan wanita lain, perselisihan tentang harta bersama sering diperdebatkan, karena yang ditakutkan akan terjadi percampuran harta. Terkait, harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dalam pasal 65 ayat 1 dan beberapa penjelasan diatas pada pasal 94 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1990) hlm. 1

<sup>2</sup>Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 44

<sup>3</sup>*Ibid.*

Islam juga telah mengatur bahwa:

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1). Dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Berdasar ketentuan pasal diatas tersebut, harta bersama dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik isteri pertama, kedua dan seterusnya. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan seterusnya.

Sesuai dengan fakta kasus yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl. yaitu seorang wanita bernama Musripah binti Sutomo (Penggugat) menikah dengan seorang pria yang bernama Kismoharjono bin Alimin (Tergugat I) mereka melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 1982. Selama Penggugat menikah dengan Tergugat I, Tergugat I masih terikat perkawinan dengan Siti Ngaisah binti Harjo Sumarto (Tergugat II) mereka sudah tidak bertemu lagi ataupun berkumpul dalam satu rumah tangga karena pisah ranjang sampai sekarang walaupun masih terikat perkawinan yang sah.

Terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat I tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara Nomor 1369/Pdt.G/2011/PA.Jpr. yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap telah dinyatakan putus karena perceraian. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tegugat I memiliki harta bersama yang termasuk benda tetap berupa rumah diatas tanah milik Tergugat I rumah tersebut berisi perlengkapan rumah tangga, perlengkapan dapur dan sebagainya pemberian dari saudara Penggugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat I juga membeli sebuah sepeda motor dimana sepeda motor tersebut dibeli oleh Penggugat. Tidak hanya itu Penggugat dan Tergugat I juga membeli sebuah tanah secara gadai (sende) senilai Rp. 18.000.000,00 dari Pak Senu

dilakukan oleh Penggugat namun uang tebusan tersebut telah dikembalikan oleh Pak Senu kepada Tergugat 1 dan uang tersebut tidak diberikan kepada Penggugat, mereka juga sempat sewa tanah untuk usaha mereka selama 2 (dua) tahun dari tahun 2011 sampai 2013 senilai Rp. 15.000.000,00 namun hasil dari mengolah tanah tersebut telah dimiliki sendiri oleh Tergugat I selama perkawinan mereka juga membeli 3 (tiga) lembu yang melakukan pembelian adalah Penggugat dan sampai sekarang masih dikelola oleh Tergugat I. Penggugat juga meminjam uang pada kakaknya sebesar Rp. 3.000.000,00 dengan jaminan tanah milik Penggugat untuk modal usaha Tergugat I tetapi sampai saat ini tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat I.

Sejak putusan perceraian terjadi Tergugat I telah menyewakan rumah yang dahulu pernah ditempati dengan Penggugat tanpa izin atau sepengetahuan Penggugat pada orang lain selama 1 (satu) tahun dengan harga sewa senilai Rp. 8.000.000,00. Penggugat takut jika harta perkawinan itu bercampur dengan Tergugat II.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam, selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **Pembagian Harta Perkawinan Setelah Perceraian Pada Perkawinan Poligami (Studi Putusan Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl)**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl telah sesuai dengan Hukum Perkawinan ?
2. Apa akibat hukum keluarnya Putusan Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl bagi para pihak ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil. Agar yang dikehendaki dapat dicapai, sehingga perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan

yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sumbangan pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan serta dapat menambah pengetahuan kita semua khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui dan memahami kesesuaian rasio desidendi hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama setelah perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Bantul (No : 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl) apakah telah sesuai dengan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum keluarnya Putusan Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl bagi para pihak.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang

berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.<sup>4</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>5</sup> adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

#### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>6</sup> Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu Perceraian yang disebabkan karena adanya sengketa pembagian harta bersama pada perkawinan poligami maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu pembagian harta warisan setelah perceraian pada perkawinan poligami.

Pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>7</sup> Selain dari pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan menggunakan

---

<sup>4</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.47

<sup>6</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit*, hlm. 110

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 115

pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan Pembagian harta perkawinan setelah perceraian pada perkawinan poligami akan mampu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

## 1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>8</sup> Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).<sup>9</sup>

### 1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 48

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 52

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 52

## 5. Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl

### 1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang peneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.<sup>12</sup>

### 1.5.3 Bahan Non-Hukum

Disamping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian.

Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Di samping itu, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 52

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 88-89

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 109

### 1.6 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :<sup>14</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 213

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan idaman bagi setiap insan yang hidup di dunia ini. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjalin secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang paling mulia. Saat manusia beranjak menjadi dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangannya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan.

Sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah

”Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”.

Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu:<sup>15</sup>

1. Digunakannya kata seorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda;
2. Digunakannya ungkapan sebagai suami isteri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal;
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;
4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

---

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 40

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga. Terkait hal ini yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri, sedangkan ikatan batin sendiri menjadi dasar ikatan lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya.

Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat. Selain itu, ikatan perkawinan menurut ketentuan dalam undang-undang perkawinan hanya boleh antara seorang pria dan seorang wanita (asas monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami isteri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Beberapa ahli dan Sarjana Hukum memberikan pengertian perkawinan. Kamal Muchtar menyebutkan bahwa:<sup>16</sup>

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti “berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti majazi (arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk menguatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Menurut Al-Quran Surat An-Nissa ayat 21, Perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni

---

<sup>16</sup> Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.

(Rahmah).<sup>17</sup> Sehingga Perkawinan dalam islam memiliki pandangan secara luas yaitu :

- a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah
- b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan
- c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah
- d. Menduduki fungsi sosial
- e. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok
- f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan
- g. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW.<sup>18</sup>

Di samping itu, ada konsepsi hukum lain, di antaranya adalah konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan, seperti halnya hubungan manusia dengan manusia lainnya antara laki-laki dan wanita, yaitu melakukan Perkawinan.<sup>19</sup>

Selanjutnya menurut pendapat Sumijati :

“Perkawinan yang dalam istilah agama islam disebut dengan nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah”.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diuraikan lebih lanjut bahwa perkawinan disamping ikatan lahir batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami isteri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lain yang

---

<sup>17</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26

<sup>18</sup> Abdur Rahman, *Op.Cit.* hlm. 6

<sup>19</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 42-43

<sup>20</sup> Sumijati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Sumber Ilmu, 1990) hlm. 1-2

berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

## 2.1.2 Macam-macam Perkawinan

### 1. Perkawinan Poligami

Istilah poligami berasal dari Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin.<sup>21</sup> Jadi poligami adalah kawin banyak artinya seorang pria mempunyai beberapa orang isteri pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'diiduz-zaujaat* (berbilangnya pasangan), sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.<sup>22</sup> Adapun pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan, atau poligami adalah adat seorang laki-laki yang beristeri lebih dari seorang perempuan.<sup>23</sup> Menurut Soemiyati adalah seorang laki-laki yang mengawini lebih dari seorang wanita.<sup>24</sup> Berbeda dengan pendapat Soemiyati yaitu Khoiruddin Nasution mengartikan poligami sebagai perkawinan banyak, dan bisa jadi jumlah yang tidak terbatas. Terkait itu dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang lebih dari satu dengan batasan, uunya dibolehkan hanyai sampai empat wanita.<sup>25</sup>

Memperhatikan konteks (QS. An-Nisa ayat 3)<sup>26</sup> yang membolehkan perkawinan poligami tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa perkawinan poligami menurut ajaran islam merupakan kekecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan mendesak. Pada keadaan biasa, Islam berpegang pada prinsip

---

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm.113

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 693

<sup>24</sup> Soemiyati, *Perkawinan Islam dan Undang-UndangPerkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm. 74

<sup>25</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 84

<sup>26</sup> *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu milik. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.* (Terjemahan QS. An-Nisa ayat 3).

monogami, kawin hanya seorang istri saja, yang dalam ayat Al-Qur'an tersebut dinyatakan akan lebih menjamin suami tidak akan berbuat aniaya.<sup>27</sup>

Melihat pasal 3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan berasas monogami, tetapi membuka kemungkinan poligami atas izin pengadilan dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri mandul dan dengan syarat mendapat izin isteri/ isteri-isteri terdahulu mampu memberikan nafkah dan dapat berlaku adil.

## 2. Perkawinan Siri

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan ada yang menyebut kawin syar'i dan juga yang menyebutkan kawin Modin, kawin Kyai.<sup>28</sup> Sejumlah istilah muncul mengenai perkawinan dibawah tangan, akan tetapi pada umumnya yang dimaksud dengan perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada dalam pengawasan PPN dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai hukum tetap karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup>

Pendapat lain menyebutkan bahwa perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan.<sup>30</sup> Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan dibawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang

---

<sup>27</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,(Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.39

<sup>28</sup> Jaih Mubarak,t.t. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 87

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 87

<sup>30</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*,( Yogyakarta, UII Press, 2011), hlm.211

sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.<sup>31</sup>

Menurut Hukum Islam perkawinan siri adalah sah asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan.<sup>32</sup> Berdasar aspek peraturan perundang-undangan perkawinan siri belum lengkap karena belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan. Masalah pencatatan perkawinan telah tersosialisasikan cukup lama dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, tetapi sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini mungkin sebagian masyarakat muslim ada yang berpegang teguh kepada perspektif Fiqih Tradisional. Pemahaman mereka perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam kitab-kitab fiqh sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di KUA dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah.<sup>33</sup>

### 3. Perkawinan Beda Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama. Secara tersirat tidak diperbolehkan, karena Undang-undang tersebut menempatkan keabsahan suatu perkawinan kepada agama masing-masing. “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>34</sup> Kesimpulan ini diambil karena agama yang terdapat di Indonesia tidak ada yang membenarkan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan.<sup>35</sup>

Terkait itu jelas diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan diharuskan untuk seagama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama. Karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>31</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 310

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.47

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 48

<sup>34</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm 213

tentang Perkawinan, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti salah satu agama pasangannya.<sup>36</sup> Pada aturan yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam tersebut membedakan perkawinan beda agama menjadi 2 (dua) macam yakni beda agama sebelum dilaksanakannya perkawinan dan beda agama setelah terjadi perkawinan. Perbedaan agama sebelum perkawinan dan terus berjalan saat perkawinan dilangsungkan akan menghasilkan analisis sah tidaknya perkawinan yang terjadi. Perbedaan agama yang muncul setelah akad nikah selama membina rumah tangga menghasilkan analisis yang terkait dengan pembatalan perkawinan yang bersangkutan.<sup>37</sup> Penjelasan lebih jelasnya yakni :<sup>38</sup>

#### 1. Beda agama sebagai kekurangan syarat perkawinan

Beda agama yang terjadi dan diketahui sebelum akad nikah oleh Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab VI mengenai Larangan Kawin pasal 40 dan 44 serta Bab X mengenai Pencegahan Perkawinan pasal 61. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam (pasal 40 huruf c), sedangkan seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam (pasal 44). Namun pasal 18 menjelaskan bahwa sesungguhnya Bab VI ini memiliki hubungan dengan Bab IV bagian kedua mengenai calon mempelai.

Pasal 18 menyebutkan:

“Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan akad terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.”

Terkait demikian pasal 40 dan 44 sesungguhnya adalah syarat bagi calon mempelai, walaupun diungkapkan dalam sebutan larangan dan bukan rukun, kendati kedua calon mempelai adalah rukun nikah.

#### 2. Beda agama sebagai alasan pencegahan perkawinan

Beberapa aturan yang berlaku mengenai perundang-undangan di Indonesia sekarang, pada hakikatnya tidak membolehkan perkawinan beda agama.

---

<sup>36</sup> H Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.11

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 224

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 224

Terkait itu, perkawinan beda agama di Indonesia, secara obyektif sosiologis, adalah wajar karena penduduk Indonesia memeluk bermacam-macam agama, sehingga pergaulan yang terbuka antara pemeluk berbagai agama tidak dapat dihindari.<sup>39</sup> Pada pasal 61 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*.”

Dengan demikian Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam ini tidak mempunyai konsekuensi bagi absah tidaknya pernikahan, karena tindakan yang dilakukan adalah pencegahan sebelum akad nikah terjadi.

### 3. Beda agama sebagai alasan pembatalan perkawinan

Menurut Muhammad Yahya Harahap :<sup>40</sup>

“secara teoritis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum sampai ada ikut campur tangan pengadilan.”

Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 murtadnya seseorang dalam perkawinan tidak diatur jelas sebagai alasan perceraian maupun alasan pembatalan perkawinan. hal ni didasarkan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>41</sup> Sebagai konsekuensi logisnya dari ketentuan pasal tersebut adalah perkawinan menjadi terputus dan menjadi tidak sah lagi apabila bertentangan dengan hukum Agama dan kepercayaan itu. Pada pasal 75 Kompilasi Hukum Islam bagian dari pasal-pasal yang mengatur tentang pembatalan perkawinan, yang salah satu pembatalannya adalah “ salah satu dari suami isteri murtad.” Jadi, murtadnya seseorang tidak otomatis membuat

---

<sup>39</sup> Tutik Hamidah, *Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama*, dalam Jurnal El-Qisth Vol. 1 No. 2 Maret 2005, (Malang: Fak Syariah UIN Malang, 2005), hlm 181

<sup>40</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Mesan: CV.Zahir Trading, 1975), hlm 4.

<sup>41</sup> R. subekti dan R. tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: BW dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), hlm 572.

pernikahannya menjadi batal, ia tetap berlangsung dan dipandang sebagai ikatan perkawinan yang sah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (pasal 74 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam).<sup>42</sup>

#### 4. Kawin Kontrak

Nikah mut'ah adalah berarti perkawinan senang-senang, dikenal juga sebagai akad kecil-kecil.<sup>43</sup> Secara etimologi, kata mut'ah mempunyai beberapa pengertian yakni kenikmatan, kesenangan atau untuk memiliki status hukum dari sesuatu.<sup>44</sup> Zomakhsyari, mendefinisikan nikah mut'ah sebagai nikah untuk waktu yang sudah diketahui, misalnya satu atau dua hari atau seminggu atau lebih, dimana pihak laki-laki memenuhi hasratnya dan kemudian melepaskannya.<sup>45</sup>

Menurut S.V. Nur Ahmad Ali:

“bahwa mut'ah merupakan bentuk pernikahan yang lebih rendah adalah diakui.”

Terkait demikian, nikah mut'ah kecuali ada alasan-alasan dan kondisi permanen tidak mungkin dilakukan. Bahwa kondisi tersebut memang pernah terjadi, semua orang mengetahui, ribuan orang diharuskan bertahan untuk jangka waktu lama yang jauh dari rumlah dan dipaksa oleh berbagai alasan untuk meninggalkan isteri mereka dirumah.<sup>46</sup>

#### 2.1.3 Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan menurut pasal 6 Undang-Undang Perkawinan yaitu:<sup>47</sup>

- 1.) Menurut ayat (1):  
Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm 227

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 227

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 228

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 228

<sup>47</sup> Martiman prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Center Publishing, 2002), hlm.35

- 2.) Menurut ayat (2):  
Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua.
- 3.) Menurut ayat (3):  
Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4.) Menurut ayat (4):  
Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas, selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5.) Menurut ayat (5):  
Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, salah seorang atau lebih di antara mereka itu tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah Hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4).
- 6.) Menurut ayat (6):  
Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini, berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat sahnya perkawinan yang lain diatur tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II yang intinya sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak;
2. Adanya izin orang tua atau wali;
3. Memenuhi batas umur untuk kawin, untuk laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun;
4. Memenuhi batas untuk kawin bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun lurus

ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan sepersusuan, berhubungan saudara dengan isteri/sebagai bibi/kemenakan dari istri dalam hal beristri lebih dari seorang, dan berhubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang;

5. Tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami yang akan dinikahi kecuali diatur lain menurut agamanya;
7. Bagi janda, harus melewati waktu tunggu (masa idah).

Menurut Hukum Islam sahnya perkawinan harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>48</sup>

a) Syarat umum

Perkawinan itu dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan termaktub dalam ketentuan surat Al-Baqarah ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam surat Al-Maidah ayat 5, yaitu khusus laki-laki islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan tersebut dalam Al Quranul karim surah An Nissa ayat 22, 23 dan 24.

b) Syarat khusus

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ini adalah suatu *Conditio Sine Qua Non* (merupakan syarat mutlak), absolut, tidak dapat dimungkiri, bahwa logis dan rasional kiranya, karena tanpa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, tentunya tidak akan ada perkawinan.
2. Kedua calon mempelai itu haruslah islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani. Menurut penulis sebaiknya calon pengantin laki-laki itu sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun sedangkan calon pengantin perempuan harus sudah berusia 20 (dua puluh tahun) atau sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, tentunya pendapat ini tidak

---

<sup>48</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm 50-54

mutlak, harus dilihat pula situasi dan kondisi fisik dan psikis para calon mempelai itu. Baligh dan berakal, maksudnya ialah dewasa dan dapat di pertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan orang yang dibawah pengampuan (*curatele*).

3. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin
4. Harus ada wali nikah
5. Harus ada 2 (dua) orang saksi, islam, dewasa dan adil.
6. Membayar mahar (mas kawin)
7. Sebagai proses terakhir dan lanjutan dari Akad Nikah ialah pernyataan *Ijab* dan *Qabul*. Ijab ialah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali, sedangkan Qabul artinya secara *letterlijk* adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.<sup>49</sup>

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri.<sup>50</sup>

1. Syarat nikah calon suami Islam
  - a) Islam
  - b) Benar laki-laki
  - c) Tidak dipaksakan
  - d) Tidak beristri (Al-Qu'an surat An-Nisa': 3)<sup>51</sup>
  - e) Bukan muhrimnya (Al-Qu'an surat An-Nisa': 22-23)<sup>52</sup>
  - f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu (Al-Qu'an suratAn-Nisa': 23)<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 53

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit* hlm 59

<sup>51</sup> "...Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Terjemahan Al-Qu'ansurat An-Nisa' ayat 3)

<sup>52</sup> Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)" (Terjemahan Al-Qu'ansuratAn-Nisa' ayat 22)

<sup>53</sup> "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-

- g) Tidak sedang Ikhram/haji
  - h) Tidak ada hubungan dengan istri.
2. Syarat nikah Calon Istri Islam
- a) Islam
  - b) Benar perempuan
  - c) Ada izin (Al-Qu'an surat An-Nisa' : 25)<sup>54</sup>
  - d) Tidak bersuami/ tidak sedang iddah (Al-Qu'an surat An-Nisa':24)<sup>55</sup>
  - e) Bukan muhrimnya
  - f) Belum pernah di Li'an
  - g) Tidak sedang Ikhram/haji
3. Syarat wali nikah
- a) Merdeka
  - b) Berakal sehat dan dewasa
  - c) Islam
  - d) Baliq
  - e) Laki-laki
  - f) Adil
4. Syarat dua orang saksi
- a) Islam

---

*saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusuikamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”, (Terjemahan Al-Qu'ansurat An-Nisa' ayat 23)*

<sup>54</sup>“...Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizing tuan mereka...” (Terjemahan Al-Qu'ansurat An-Nisa' ayat 25)

<sup>55</sup>“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagikamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Terjemahan Al-Qu'an surat An-Nisa' ayat 24)

- b) Laki-laki
  - c) Adil
  - d) Merdeka
  - e) Berakal sehat
  - f) Baliq
5. Syarat lafal Ijab Qabul
- a) Terang
  - b) Tidak terputus
  - c) Tidak digantungkan
  - d) Tidak dibatasi waktu
  - e) Didengar oleh saksi<sup>56</sup>

## **2.2 Harta Perkawinan**

### **2.2.1 Pengertian Harta Perkawinan**

Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut “harta perkawinan”, “harta keluarga” ataupun “harta bersama”.<sup>57</sup>

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Pada kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan. Ketidakpahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara benar. Terkait itu, terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan harta bersama. Secara

---

<sup>56</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm 19

<sup>57</sup> Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), hlm. 149

bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama.<sup>58</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia :

“Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”.<sup>59</sup>

Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* mengatakan bahwa :<sup>60</sup>

“harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan”.

Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan.

Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut.<sup>61</sup>

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan penjelasan tentang harta perkawinan, pada Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf f menyatakan bahwa:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

---

<sup>58</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 342

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 342

<sup>60</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 89

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35

Jadi, pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, diluar hadiah atau warisan.<sup>62</sup> Maksudnya adalah, harta yang didapat selama dalam masa perkawinan baik itu diperoleh atas usaha suami maupun isteri, harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama. Sedangkan terhadap harta hadiah atau warisan merupakan harta milik pribadi suami atau isteri masing-masing.<sup>63</sup>

### 2.1.2 Macam-macam Harta Perkawinan

Pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan harta benda dalam perkawinan menjadi dua yaitu:

1. Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
2. Harta Bawaan adalah harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan mereka dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

Pada Pasal 91 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) menegaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup harta bersama adalah benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud meliputi :<sup>64</sup>

- a. Benda tidak bergerak. Seperti rumah, tanah, pabrik
- b. Benda bergerak. Seperti perabot rumah tangga, mobil
- c. Surat-surat berharga seperti obligasi, deposito, cek, bilyet.

Adapun benda yang tidak berwujud dapat berupa :

- a. Hak. Seperti hak tagih terhadap piutang yang belum dilunasi, hak sewa yang belum jatuh tempo.
- b. Kewajiban. Seperti membayar kredit, melunasi hutang-hutang

Guna melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama harus didahului oleh perjanjian atau kesepakatan diantara suami dan isteri. Sedangkan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan, suami atau isteri sepenuhnya

---

<sup>62</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 31, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2001), hlm. 548.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 548

<sup>64</sup> Inpres Nomor 1 Tahun 1991, pasal 91 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

menguasai harta bawaannya masing-masing. Sehingga mereka mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaannya. Meskipun demikian, terbuka peluang bagi suami isteri untuk menyimpangi ketentuan undang-undang melalui perjanjian kawin yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.<sup>65</sup>

## 2.3 Perceraian

### 2.3.1 Pengertian dan Dasar Perceraian

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38, 39 dan 40 tidak disebutkan secara jelas mengenai istilah perceraian melainkan hanya menyebutkan secara umum saja yakni :

1. Pasal 38 menyatakan, Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.
2. Pasal 39 menyatakan, perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
3. Pasal 40 menyatakan, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

Perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan serta dengan suatu keputusan hakim.<sup>66</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma perceraian adalah suatu perbuatan yang diambil oleh suami isteri dengan kesepakatan untuk berpisah atau sebab lain yang menyebabkan keduanya tidak lagi berada dalam ikatan perkawinan.<sup>67</sup>

### 2.3.2 Macam-macam Perceraian

Menurut hukum positif perceraian meliputi 2 (dua) macam yaitu:<sup>68</sup>

#### 1. Cerai Talak

---

<sup>65</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visi Media, 2008), hlm. 15

<sup>66</sup> Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, (Tonis: Bandung, 1983), hlm. 16

<sup>67</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.175

<sup>68</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.19

Cerai talak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 66 adalah sorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.<sup>69</sup>

## 2. Cerai Gugat

Cerai gugat menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 73 adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.<sup>70</sup>

Terkait siapa yang berhak mengajukan talak, para ulama sepakat bahwa suami yang berakal, baligh dan merdeka yang boleh menjatuhkan talak, dan talaknya dapat dinyatakan sah. Terkait laki-laki yang mentalak isterinya dalam keadaan terpaksa, mabu, lalai atau dalam keadaan lupa dalam hal ini perbedaan pendapat ulama, ada yang menyatakan sah ada pula yang mengatakan talaknya adalah sia-sia, sehingga dalam pengucapan talak diperlukan kesempurnaan kemampuan karena dikhawatirkan kalimat talak ini hanya dipermainkan oleh laki-laki.<sup>71</sup> Ada beberapa macam talak yang dilakukan yaitu:<sup>72</sup>

### a. Talak Karena Adanya Paksaan

Paksaan berarti bukan dengan kehendak dan pilihannya. Kehendak dan pilihan merupakan dasar taklif (pembebanan agama) dalam keadaan yang dipaksa maka dia tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Berdasarkan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para fuqaha pada umumnya menyatakan bahwa talak yang dilakukan oleh suami karena terpaksa atau ada pihak yang memaksa dinyatakan talaknya tidak sah.<sup>73</sup> Menurut Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa talak karena paksaan talaknya sah,

---

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 66

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 73

<sup>71</sup> Aulia Muthia, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 107-110

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 108

<sup>73</sup> *Ibid*.

karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa talak karena paksaan tidak sah.<sup>74</sup>

b. Talak Karena Mabuk

Para *fuqaha* berpendapat bahwa talak ketika mabuk hukumnya sah, karena mabuknya disebabkan oleh keinginannya.<sup>75</sup> Bagi suami pemabuk, ketika mabuk mengucapkan talak kepada isteri, talaknya jatuh seketika dan sah sebagai talak. Ulama lainnya berpendapat bahwa talaknya tidak sah karena orang yang mabuk hilang kesadaran yang kedudukannya tidak jauh berbeda dengan orang gila. Kedua orang ini sama-sama kehilangan akal, dan orang yang dipandang mukkalaf harus ada orang yang berakal. Sebagaimana orang yang sedang mabuk lalu sholat, sehingga sholatnya tidak diterima.

c. Talak Ketika Sedang Marah

Kemarahan yang mengakibatkan tidak terturnya ucapan dan tidak menyadari yang dikatakan, talaknya tidak sah, karena akal sehatnya hilang. Orang yang marah menurut Sayyid Sabiq sama dengan orang yang tertutup akalnya, sehingga tidak berbeda dengan orang gila.<sup>76</sup> Kemarahan yang tidak sampai menutup akal dan hatinya seperti kemarahan yang terkendali karena Allah SWT, talaknya sah. Menurut Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa tertutup akal hakikatnya adalah seseorang yang hatinya tertutup (tidak sadar), sehingga keluar ucapan yang tidak dimaksudkan atau disadarinya.<sup>77</sup> Seolah-olah maksud dan kemaunnya tertutup dalam pengertian tertutup akalnya. Adapun kriteria marah dan akibatnya pada talak adalah:

- a. Yang menghilangkan akal, sehingga tidak sadar apa yang dikatakannya. Dalam keadaan begini tidak ada perbedaan pendapat tentang “tidak sahnya talak”
- b. Yang pada dasarnya tidak mengakibatkan orang kehilangan kesadaran atas apa yang dimaksud oleh ucapan-ucapannya, Dalam keadaan ini “talaknya sah”
- c. Marah sangat, tetapi tidak sama sekali menghilangkan kesadaran akalnya, sehingga dia kemudian menyesal atas keterlanjutannya mengucapkan kata-kata ketika

---

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm 109

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm 109

marah tadi. Dalam hal ini terdapat berbagai pendapat yang menyatakan bahwa talaknya tidak sah kiat argumennya.<sup>78</sup>

a. Talak Main-main dan Keliru

Ulama fiqih berpendapat bahwa talak dengan main-main dipandang sah, sebagaimana dipandang sahnya nikah dengan main-main hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majahdan Tarmizi yaitu: Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda: “tiga perkara kesungguhannya dipandang benar, dan main-mainnya dipandang benar pula yaitu : nikah, talak dan rujuk”.<sup>79</sup>

Adapun talak karena keliru atau lupa yaitu orang yang mengucapkan kata-katanya keliru sehingga terucapkamn kata “talak” para ahli fiqih golongan Hanafi berpendapat bahwa pengadilan boleh memutuskan berdasarkan lahir ucapannya, tetapi secara agam talaknya tidak berlaku dan isterinya tetap halal baginya.<sup>80</sup>

b. Talak Ketika Tidak Sadarkan Diri

Orang yang tidak sadarkan diri adalah orang yang tidak tahu apa yang dikatakannya karena kejadian hebat telah menyimpannya, sehingga hilang akal nya dan berubah pikirannya.<sup>81</sup> Talak ini tidak sah sebagaimana tidak sah talak orang gila, pikun, pingsan dan orang yang rusak akal nya karena tua atau musibah yang tiba-tiba.

Menurut Ulama Hanabilah menjelaskan secara terperinci tentang hukum talak yang ada kalanya menjadi wajib, haram mubah dan sunah :<sup>82</sup>

- a. *Talak Wajib* yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah) karena perpecahan antara suami isteri yang sudah sangat berat dan perceraian menjadi salah satunya untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan.

---

<sup>78</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 7*, (Bandung : PT Alma'arif, 2000), hlm 145-146

<sup>79</sup> Aulia Muthia, *Op.Cit.*, hlm 110

<sup>80</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.* hlm.127

<sup>81</sup> Aulia Muthia, *Op.Cit.*, hlm 106

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm 106

- b. *Talak Haram* yaitu talak tanpa alasan. Diharamkan karena merugikan bagi suami atau isteri dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan talaknya itu.
- c. *Talak Sunah* yaitu dikarenakan isteri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti sholat dan sebagainya sedangkan suami tidak mampu memaksanya agar isteri menjalankan kewajibannya tersebut atau isteri kurang rasa malunya. Imam Ahmad berkata: “ tidak patut memegang isteri seperti ini, karena hal ini dapat mengurangi keimanan suami, tidak membuat aman ranjang dari perbuatan rusaknya dan dapat melemparkan kepadanya anak yang bukan darah dagingnya sendiri. Pada keadaan seperti ini suami tidak salah untuk bertindak keras kepada isterinya.<sup>83</sup>

Hukum Islam telah mengatur tentang talak dengan tujuan untuk memdakan cara rujuk, hal ini dimaksudkan agar talak tidak menjadi hal yang dipermainkan oleh para pasangan suami isteri, adapun macam-macam talak dapat ditinjau dari berat ringannya akibat talak yaitu :<sup>84</sup>

- i. *Talak Raj'i* yaitu talak yang yang dijatuhkan suami kepada isteriyang telah dikumpuli, bukan talak karena tebusan, bukan pula talak ketiga kalinya, sehingga suami dapat langsung kembali kepada isterinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru lagi.
- ii. *Talak Ba'in* yaitu talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan yang baru walaupun dalam masa iddah, sperti talak perempuan yang belum campuri (disetubuhi). Talak Ba'in terbagi menjadi 2 macam yaitu:
  - a. *Talak Ba'in Sughra* yaitu talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya jika isteri telah ditalak isteri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddahnya. Suami pertama dapat rujuk dengan akad perkawinan yang baru.
  - b. *Talak Ba'in Kubra* yaitu talak yang menyebabkan suami tidak dapat rujuk dengan isterinya kecuali isterinya telah menikah dengan laki-laki lain dan telah

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm 106

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm 107

bercerai dengan suami kedua. Pernikahan kedua tidak boleh hanya sekedar rekayasa sebagaimana dalam nikah muhallil.

3. *Talak Khulu'* dipersamakan dengan talak tebus (iwadh) yang artinya talak yang diucapkan suami dengan pembayaran dari pihak isteri kepada suami. Perceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam Hukum Islam. Talak tebus boleh dilakukan sewaktu suci ataupun haid, karena talak tebus terjadi karena berdasarkan kehendak isteri. Adanya kemauan ini menunjukkan bahwa dia rela walaupun menyebabkan iddahnya menjadi panjang. Apalagi talak tebus tidak terjadi selain karena perasaan perempuan yang tidak dapat dipertahankannya lagi.

Menurut Hukum Islam seorang suami mempunyai hak talak sedangkan isteri tidak. Talak adalah hak suami, karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah, dia pula yang membayar wajib membayar mas kawin, mut'ah, serta nafkah.<sup>85</sup> Di samping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan. Laki-laki tidak akan segera menjatuhkan talak apabila marah atau ada kesukaranyang menyimpannya. Sebaliknya kaum wanita itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia cepat-cepat meminta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Karena itulah kaum wanita tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak.<sup>86</sup>

### 2.3.3 Akibat Perceraian

Pada suatu perkawinan, apabila suami dan isteri tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat diajdikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian ke persidangan pengadilan.<sup>87</sup> Pada Kompilasi Hukum Islam Bab XVII dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan sebagai berikut: <sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm 107

<sup>86</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003) hlm. 64

<sup>87</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 94

<sup>88</sup> Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Auilia, 2008), hlm. 49


Akibat Talak di dalam pasal 149, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Akibat perceraian di dalam pasal 156, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah Mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan Hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *Hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *Hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *Hadhanah* pula;

- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *Hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberika putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.



### BAB 3 PEMBAHASAN

#### 3.1 *Ratio Decidendi* dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl dengan Hukum Perkawinan

Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada saat membaca putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum tetap adalah pada bagian *ratio decidendi*-nya, sehingga dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami peneliti adalah *ratio decidendi*-nya tersebut.<sup>89</sup> Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>90</sup> Menurut Goodheart, *ratio decidendi*, dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materiil.<sup>91</sup> Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Terkait itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada dictum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.<sup>92</sup>

Pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

---

<sup>89</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit*, hlm. 119

<sup>90</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 158

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 158

<sup>92</sup> *Ibid*

Pada hal ini terdapat perbedaan mengenai “*ratio decidendi*” dengan “*obiter dicta*,” meskipun pada keduanya mengandung makna pertimbangan hukum mengenai diktum putusan. *Ratio decidendi* adalah pendapat hukum tertulis atau proposisi yang diciptakan oleh hakim dalam rangka penemuan hukum dalam kasus konkret yang dihadapi. Adapun “*obiter dicta*” adalah pendapat hukum oleh hakim dalam rangka penemuan hukum yang tidak berkenaan dengan kasus konkret.<sup>93</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa karya-karya hakim itu hanya diakui sebagai hukum manakala ia dihasilkan dalam suatu proses pengadilan. Adapun pendapat hukum oleh hakim di luar tugasnya mengadili bukan merupakan ketentuan hukum yang sah.<sup>94</sup>

Berdasarkan fakta kasus yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl. yaitu seorang wanita bernama Musriyah binti Sutomo (Penggugat) menikah dengan seorang pria yang bernama Kismoharjono bin Alimin (Tergugat I) mereka melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 1982. Selama Penggugat menikah dengan Tergugat I, Tergugat I masih terikat perkawinan dengan Siti Ngaisah binti Harjo Sumarto (Tergugat II) mereka sudah tidak bertemu lagi ataupun berkumpul dalam satu rumah tangga karena pisah ranjang sampai sekarang walaupun masih terikat perkawinan yang sah.

Terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat I tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara Nomor 1369/Pdt.G/2011/PA.Jpr. yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap telah dinyatakan putus karena perceraian. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tegugat I memiliki harta bersama yang termasuk benda tetap berupa rumah diatas tanah milik Tergugat I rumah tersebut berisi perlengkapan rumah tangga, perlengkapan dapur dan sebagainya pemberian dari saudara Penggugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat I juga membeli sebuah sepeda motor dimana sepeda motor tersebut dibeli oleh Penggugat. Tidak hanya itu Penggugat dan Tergugat I juga membeli sebuah tanah secara gadai (sende) senilai Rp. 18.000.000,00 dari Pak Senu

---

<sup>93</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 68-69

<sup>94</sup> *Ibid.*

dilakukan oleh Penggugat namun uang tebusan tersebut telah dikembalikan oleh Pak Senu kepada Tergugat 1 dan uang tersebut tidak diberikan kepada Penggugat, mereka juga sempat sewa tanah untuk usaha mereka selama 2 (dua) tahun dari tahun 2011 sampai 2013 senilai Rp. 15.000.000,00 namun hasil dari mengolah tanah tersebut telah dimiliki sendiri oleh Tergugat I selama perkawinan mereka juga membeli 3 (tiga) lembu yang melakukan pembelian adalah Penggugat dan sampai sekarang masih dikelola oleh Tergugat I. Penggugat juga meminjam uang pada kakaknya sebesar Rp. 3.000.000,00 dengan jaminan tanah milik Penggugat untuk modal usaha Tergugat I tetapi sampai saat ini tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat I.

Sejak putusan perceraian terjadi Tergugat I telah menyewakan rumah yang dahulu pernah ditempati dengan Penggugat tanpa izin atau sepengetahuan Penggugat pada orang lain selama 1 (satu) tahun dengan harga sewa senilai Rp. 8.000.000,00. Penggugat takut jika harta perkawinan itu bercampur dengan Tergugat II.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;
2. Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah hadir dan keduanya diupayakan perdamaian (mediasi) sesuai dengan pasal 2 ayat (3) dan pasal 7 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 oleh Hakim Mediator Dra. Rosmaliah,S.H.,M.Si akan tetapi mediasi tidak berhasil;
3. Bahwa, Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum/legal standing karena perkawinan mereka yang terjadi dahulu antara Penggugat dengan Tergugat I adalah cacat hukum atau tidak sah sebab poligami yang tanpa izin dari isteri pertama (Tergugat II) dan tanpa izin Pengadilan Agama;
4. Bahwa, dalam tanggapannya menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat I adalah sah tercatat di KUA Kecamatan Bangsri

Kabupaten Jepara dengan Nomor 1187/38/II/82 sehingga secara formal syarat perkawinan terpenuhi sebagai pasangan suami isteri yang sah;

5. Bahwa, terlepas dari tanggapan Penggugat tersebut, karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi perceraian secara resmi di Pengadilan Agama Jepara dengan Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2011/PA.Jpr dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah terbit akta cerai Nomor 0568/AC/012/PA/MS.Jpr;
6. Bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* karena mengkapasitaskan Tergugat II sebagai isteri sah dari Tergugat I sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah namun tidak jelas arah dan tujuannya dengan dikapabilitkannya Tergugat II dalam perkara *a quo* namun dalam petitum gugatannya meminta dibagi 2 (dua) hanya untuk Penggugat dengan Tergugat I sehingga dimana kapasitas Tergugat II dalam harta bersama tersebut;
7. Bahwa, Penggugat telah mendudukan Siti Ngaisah sebagai pihak Tergugat II yang merupakan isteri pertama dari Tergugat I karena sampai sekarang keduanya belum bercerai sehingga sangatlah mungkin harta-harta yang dimiliki oleh Tergugat I juga merupakan harta bersama dengan Tergugat II;
8. Bahwa sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud harta bersama (gono-gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa memperhatikan terdaftar atas nama siapa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan terhadap harta yang belum dibagi;
9. Bahwa berdasarkan pasal 181 HIR yang isinya “Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim dihukum pula untuk membayar ongkos perkara;
10. Bahwa oleh karena itu Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam putusan ini;

Pada perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan

Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl maksud dan tujuan Penggugat adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami karena selama Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I ada beberapa kesalahan yang menyangkut harta perkawinan yang disalahgunakan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat dan itu yang menyebabkan terjadinya perceraian. Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat I dan II yang didampingi oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai melalui Mediator akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan posita gugatan Penggugat yang menjadi penyebab perceraian antara Penggugat dengan Tergugat I yakni selama perkawinan Tergugat I masih adanya status perkawinan yang sah dengan Tergugat II meskipun selama ini Tergugat I dan Tergugat II sudah lama tidak bertemu dan berkumpul lagi dalam satu rumah, dan terkait juga dengan harta bersama antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II karena yang ditakutkan Penggugat adalah akan terjadi adanya percampuran harta dengan Tergugat II. Saat perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat I tidak jujur kalau sebelumnya Tergugat I pernah menikah. Tergugat I telah melakukan poligami tanpa izin dari isteri terdahulu padahal syarat-syarat untuk melakukan poligami telah diatur pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pada dasarnya seseorang menikah mempunyai tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pernikahan merupakan suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>95</sup> Dengan kata lain, pernikahan adalah *aqad* yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dengan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai

---

<sup>95</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 132.

keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantun, keluarga seperti inilah yang diidamkan oleh semua orang.<sup>96</sup>

Sebelum melangsungkan suatu perkawinan pasti terdapat prosedur-prosedur atau syarat-syarat untuk melakukan perkawinan hal ini agar perkawinan tersebut dicatatkan oleh pihak yang berwenang supaya sah baik secara agama maupun negara. Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Alqur'an dan hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada masa dulu belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.<sup>97</sup> Saat sejalan dengan perkembangan zaman, dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan pada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern menuntut dijadikannya akta sebagai surat bukti autentik. Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga diatur melalui perundang-undangan baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.<sup>98</sup>

Pencatatan Perkawinan pun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:<sup>99</sup>

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:<sup>100</sup>

Pasal 5 :

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 18

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>100</sup> Pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam

- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954

Pasal 6 :<sup>101</sup>

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3):<sup>102</sup>

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah

Pencatatan perkawinan yakni bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam.<sup>103</sup> Realisasi pencatatan perkawinan akan melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri. Akta nikah akan ditandatangani oleh kedua saksi, Pegawai pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah dan wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan ditandatanganinya akta nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan mempunyai kekuatan hukum

<sup>101</sup> Pasal 6 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>102</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

<sup>103</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* ( Bandung: Mandar Maju, 1990) hlm. 34

berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.<sup>104</sup> Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah dimaksud, upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan.<sup>105</sup>

Sedangkan perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari’at sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat (2) pasal tersebut jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>106</sup> Istilah yang sering digunakan untuk menunjuk pada sebuah perkawinan yang tidak tercatat diantaranya perkawinan di bawah tangan, kawin *syar’i*, kawin modin dan kawin kyai.<sup>107</sup> Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang karena terdapat kecerendungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Terkait dengan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan.<sup>108</sup>

*Aqad* pada perkawinan yang tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di muka Kyai atau tokoh agama tanpa kehadiran petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan tentu saja tidak memiliki surat nikah resmi. Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Pada hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Perkawinan tidak tercatat berpotensi menimbulkan kemudharatan dan terdzalimnya para pihak dalam

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Chatib Rasyid, “ Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina-Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No.46/ PUU-VII/2012”, *Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan*. Nomor 75, (Jakarta: 2012) hlm. 184

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.*

perkawinan, diantaranya menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum dalam kata lain wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Sebagai contoh seorang suami yang melantarkan istri dan anaknya, jika perkawinannya tidak tercatat maka istri tidak dapat menggugat suaminya karena tidak mempunyai bukti mengenai telah terjadinya perkawinan antara dia dan suaminya. Untuk menghindari hal itu, maka pencatatan perkawinan sebagai elemen penyempurnaan dari suatu perkawinan adalah wajib.

Keabsahan suatu pernikahan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat pernikahan, baik menyangkut dengan anak (Keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.<sup>109</sup> Setelah perkawinan disahkan oleh undang-undang, kedua pasangan secara langsung akan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Misalnya seorang suami wajib memberikan nafkah baik lahir maupun batin, begitupun dengan seorang istri. Namun bila dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak, maka dengan jelas kewajiban dari kedua pasangan suami istri akan bertambah.

Pada dasarnya hukum perkawinan adalah monogami dan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri aja. Akan tetapi dengan adanya permasalahan yang muncul, seperti poligami yang Islam memandang lebih banyak membawa resiko dibanding manfaatnya, tapi poligami juga menjadi jalan alternatif untuk mengurangi adanya perzinaan yang disebabkan karena suami merasa kurang puas dengan pelayanan istrinya.<sup>110</sup> Maka seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dalam keadaan darurat dan Pengadilan Agama telah memberi izin seperti yang sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengaturnya dalam pasal 56 yang berbunyi:<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 188

<sup>110</sup> *Ibid*

<sup>111</sup> Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Saat terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 Pasal 5 ayat (2) menegaskan:

“Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.

Saat istri tidak mau memberi persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam. Lain halnya pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :<sup>112</sup>

“Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”.

Terkait dengan Keputusan Hakim yang mempunyai Kekuatan hukum tetap, Pengadilan tidak memberi izin maka ketentuan dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi:<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

<sup>113</sup> Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

“Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”

Terkait dengan perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat I apabila suami ingin berpoligami harusnya mengajukan izin ke pengadilan terlebih dahulu dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Alasan tersebut adalah :<sup>114</sup>

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan di atas tersebut, syarat-syarat untuk berpoligami menurut ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga harus dipenuhi, yaitu untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: <sup>115</sup>

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan tidak mengharuskan terpenuhinya semua syarat-syarat untuk melakukan poligami.<sup>116</sup> Sumber hukum bagi terbukanya poligami dalam islam ialah terdapat dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 3 yaitu :<sup>117</sup>

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu

---

<sup>114</sup> Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

<sup>115</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>116</sup> Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 72

<sup>117</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), Surat An-Nisa ayat 3)

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Adanya persetujuan isteri dalam poligami mutlak diperlukan karena poligami yang diperkuat dan dipanggil dan didengarkannya keterangan seorang isteri yang bersangkutan dalam pemeriksaan merupakan suatu hal yang penting dilakukan, mengingat poligami tersebut nantinya akan memberikan dampak kepada isteri seperti:<sup>118</sup>

1. Dampak psikologis, berupa perasaan inferior isteri dan menyalahkan diri sendiri karena merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya;
2. Dampak ekonomi rumah tangga berupa ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, tetapi dalam praktiknya sering lebih ditemukan bahwa suami lebih mementingkan isteri muda dan menelantarkan isteri dan anak-anak terdahulu. Akibatnya isteri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari;
3. Kekerasan terhadap perempuan baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Hal ini umum terjadi pada rumah tangga poligami, walaupun begitu kekerasan juga terjadi pada rumah tangga yang monogami;
4. Dampak hukum, dimana sering terjadi nikah dibawah tangan (perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama), sehingga perkawinan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Pihak perempuan akan dirugikan karena konsekuensinya suatu perkawinan dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.

Mengingat perkawinan yang didasarkan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, maka untuk berpoligami juga harus dikembalikan ke aturan masing-

---

<sup>118</sup> Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*, hlm. 75

masing dari orang yang ingin berpoligami. Jika aturan agamanya memperbolehkan dirinya untuk berpoligami maka ia boleh berpoligami apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam peraturan perundang-perundangan. Tetapi apabila aturan agama tidak memperbolehkan seseorang untuk berpoligami maka suami tidak dapat berpoligami.<sup>119</sup>

Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut tidak ada kesesuaian dengan aturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I, seharusnya perkawinan mereka tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam perundang-undangan, karena untuk melakukan perkawinan poligami, terdapat syarat-syarat atau prosedur-prosedur dimana harus mendapat izin dari isteri sebelumnya dan mengajukannya ke Pengadilan Agama, karena jika tidak mematuhi aturan yang ada akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan yakni akibat kepada isteri, harta kekayaan serta akibat pada anak yang belum dewasa.

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

### **3.2 Akibat Hukum keluarnya putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl bagi para pihak**

Pada fakta kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl yaitu ada seorang wanita bernama Musripah binti Sutomo (Penggugat) menikah dengan seorang pria yang bernama Kismoharjono bin Alimin (Tergugat I) mereka melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 1982. Selama Penggugat menikah dengan Tergugat I, ternyata Tergugat I masih ada ikatan perkawinan yang sah dengan isteri sebelumnya yaitu Siti Ngaisah binti Harjo Sumarto (Tergugat II), tetapi Tergugat I dengan Tergugat II sudah tidak bertemu lagi ataupun berkumpul dalam satu rumah tangga karena pisah ranjang sampai sekarang. Terhadap pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara Nomor 1369/Pdt.G/2011/PA.Jpr yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap telah dinyatakan putus karena perceraian. Pada perkawinannya tersebut Penggugat dengan Tergugat I memiliki harta bersama yang termasuk benda tetap berupa rumah diatas tanah hak milik Tergugat I rumah tersebut berisi perlengkapan rumah tangga, perlengkapan dapur dan sebagainya pemberian dari saudara Penggugat. Kemudian Penggugat dan Tegugat I juga membeli sebuah sepeda motor dimana sepeda motor tersebut dibeli oleh Penggugat. Tidak hanya itu Penggugat dan Tergugat I juga membeli sebuah tanah secara gadai (sende) senilai Rp. 18.000.000,00 dari Pak Senu dilakukan oleh Penggugat namun uang tebusan tersebut telah dikembalikan oleh Pak Senu kepada Tergugat 1 dan uang tersebut tidak diberikan kepada Penggugat, mereka juga sempat sewa tanah untuk usaha mereka selama 2 (dua) tahun dari tahun 2011 sampai 2013 senilai Rp. 15.000.000,00 namun hasil dari mengolah tanah tersebut telah dimiliki sendiri oleh Tegugat I selama perkawinan mereka juga membeli 3 (tiga) lembu yang melakukan pembelian adalah Penggugat dan sampai sekarang masih dikelola oleh Tergugat I. Penggugat juga meminjam uang pada kakaknya sebesar Rp. 3.000.000,00 dengan jaminan tanah milik Penggugat untuk modal usaha Tergugat I tetapi sampai saat ini tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat I. Sejak putusan perceraian terjadi Tergugat I juga telah menyewakan rumah yang dahulu pernah

ditempati dengan Penggugat tanpa izin atau sepengetahuan Penggugat pada orang lain selama 1 (satu) tahun dengan harga sewa senilai Rp. 8.000.000,00.

Pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.<sup>120</sup> Pandangan *pertama* undang-undang tidak secara jelas menguraikan maksud dari pencatatan dalam penjelasan umum hanya dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Akibat tidak dicatatkannya perkawinan yakni:

1. Perkawinan dianggap tidak sah

Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan dianggap tidak sah

2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu

Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Bagian-bagian ahli waris yang sudah ditentukan jumlahnya (*furudh Al Muqaddarah*) dalam hukum Islam adalah diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan baik *nasabiyah* ataupun *sababiyah*.

---

<sup>120</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan itu tidaklah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Pandangan *kedua* bahwa perkawinan disamping dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan tersebut juga harus dicatatkan. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak sah.<sup>121</sup>

Di Indonesia, perkawinan poligami dibatasi oleh hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang mengenai hukum perkawinan. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, yaitu dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Tetapi, ternyata pada saat ini tidak berlaku mutlak, karena dalam Islam poligami diperbolehkan dan Islam merupakan agama yang mayoritas penduduk di Indonesia.

Ikatan perkawinan menjadikan adanya harta bersama antara suami dan isteri, sebagaimana dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bukan berarti dalam perkawinan yang diakui hanya harta bersama sebab berdasarkan pasal 85 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.<sup>122</sup>

Harta dalam perkawinan mejadi kongsi sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup, maka antara suami dan isteri terjadilah *syarikah abdan* (perkongsian tenaga) dan *syarikah mufawwadlah* (perkongsian tidak terbatas).<sup>123</sup> Selama perkawinan diperoleh harta, maka harta ini adalah harta *syirkah*, yaitu harta bersama yang menjadi milik bersama dari suami dan isteri. Terkait itu dalam Islam ada harta suami isteri yang terpisah dan harta kekayaan tidak terpisah. Pada harta kekayaan yang tak terpisah yang merupakan harta kekayaan tambahan

---

<sup>121</sup> Rekso Wibowo, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), hlm. 47

<sup>122</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 201

<sup>123</sup> H.A Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 3

karena usaha bersama antara suami dan isteri untuk kepentingan bersama. Apabila perkawinan putus baik karena meninggalnya salah satu pihak atau oleh perceraian maka harta dibagi antara suami dan isteri.<sup>124</sup>

Saat ini jika terjadi di dalam perkawinan poligami maka perlu diperhatikan dalam pembagian mengenai harta bersamanya. Patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan apakah suami atau isteri yang membeli. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama.<sup>125</sup>

Pada kehidupan berumah tangga, meskipun pada mulanya pasangan suami isteri merasakan kasih sayang seakan-akan cinta kasihnya tidak akan pudar, tetapi kenyataannya apabila cinta kasih tidak dipelihara dengan baik maka akan menjadi pudar dengan terpaan ujian dan cobaan yang dialami oleh pasangan suami isteri. Apabila terjadi perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap anak, isteri dan harta kekayaan yang diperoleh semasa perkawinan. Pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:<sup>126</sup>

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan siapa yang ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Sedangkan berdasarkan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat putus karena :

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 275-278

<sup>126</sup> Abdul Rachman Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 64

1. Kematian
2. Perceraian, dan
3. Putusan Pengadilan

Semua perkawinan yang berakhir dengan perceraian suami isteri yang masih hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut:

a. Akibat terhadap isteri

Saat putusnya perkawinan, maka semua akibat perkawinan, yaitu semua hak dan kewajiban selama perkawinan menjadi hapus sejak saat itu. Bekas isteri memperoleh kembali status sebagai wanita yang tidak kawin.<sup>127</sup> Terkait bagi pasangan yang telah bercerai menjadi haram bagi mereka untuk melakukan hubungan suami isteri. Selain itu mantan suami berkewajiban memberi mut'ah kepada isteri yang ditalak yakni suatu yang menggembirakan sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami.<sup>128</sup>

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan. Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak, maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka.<sup>129</sup> Bila ikatan lahir batin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, misalnya tidak lagi dapat melakukan hubungan seksual, atau tidak dapat melahirkan keturunan, atau masing-masing sudah mempunyai tujuan yang berbeda, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terkait dengan fakta kasus pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl pertama pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II sah baik secara hukum maupun agama keduanya menikah

---

<sup>127</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hlm. 148

<sup>128</sup> *Ibid*, hlm 148

<sup>129</sup> *Ibid*.

telah cukup lama tetapi setelah beberapa tahun kemudian mereka tidak pernah bertemu dan tidak berkumpul dalam satu rumah tangga (pisah ranjang) walaupun mereka masih terikat perkawinan yang sah tapi tidak terjadi adanya perceraian. Pada tanggal 20 Februari 1982 Tergugat I menikahi Penggugat, perkawinan mereka sah baik secara agama maupun negara, tetapi pernikahan mereka ini seharusnya tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, Tergugat I telah melakukan poligami akan tetapi tidak ada persetujuan dari pihak isteri terdahulu (Tergugat II). Penggugat sangat merasa dirugikan mengenai hal ini, karena Penggugat menganggap perkawinannya dengan Tergugat I tidak sah dan merugikan mengenai harta bersamanya.

b. Akibat terhadap Harta Kekayaan

Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan dimana isteri mempunyai hak yang sama dengan suami bila terjadi perceraian harta bersama diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35, 36 dan 37 yang menyatakan:

Pasal 35:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

1. Mengenai harta bersama suami isteri atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37:

Bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Harta kekayaan merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi

kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan.<sup>130</sup> Setelah putusny perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harta yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama masa perkawinan dikuasai bersama suami istri. Harta itu mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati.<sup>131</sup> Sedangkan Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta bersama.

Suami atau istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Sebagai dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 36 ayat (2), yang mengatakan bahwa:

“Mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Selain harta bersama dan harta bawaan ada pula yang namanya harta perolehan yakni harta perolehan ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yang diperoleh sebelum masa perkawinan, tetapi harta macam ini diperoleh setelah masa perkawinan.

Sebagaimana halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam pertjajian perkawinan. Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk

---

<sup>130</sup> Setiawan Budi Utomo, Fiqh, Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 127

<sup>131</sup> *Ibid*

mencukupi kebutuhan rumah tangga suami, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan menjadi empat macam, yaitu:<sup>132</sup>

- a. Harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan.
- b. Harta yang diperoleh atau dikuasai suami istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
- c. Harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau istri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
- d. Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.

Berdasar pada fakta kasus dalam putusan yang telah diuraikan bahwa jika dalam perkawinan poligami dan terjadi adanya kesalahan karena telah melanggar prosedur-prosedur atau syarat-syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia untuk melakukan pencatatan perkawinan maka nanti akan menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi para pihak yakni mengenai harta bersamanya. Karena pada perkawinan poligami tidak bisa ada percampuran harta antara istri pertama dan isteri kedua. Pada perkawinan poligami pembagian harta bersama masing-masing terpisah, harta bersama apa saja yang diperoleh antara Tergugat I dengan Tergugat II dan antara Tergugat I dengan Penggugat itu yang merupakan harta bersama mereka. Selama menikah dengan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat I menyalahgunakan harta bawaan milik Penggugat yakni dengan menyewakan tanah milik Penggugat dan hasil dari menyewakan tersebut tidak diberikan kepada Penggugat selaku pemilik tanah tersebut. Padahal mengenai harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>132</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 143-144

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan *Ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl bahwasanya dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 174 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tegugat I seharusnya tidak sah karena Tergugat I telah melakukan perkawinan poligami tanpa izin dari isteri sebelumnya dan untuk melakukan perkawinan poligami pun tidak memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditentukan.
2. Akibat hukum keluarnya Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl yakni :
  - a. Akibat terhadap Isteri  
Semua hak dan kewajiban selama perkawinan menjadi hapus sejak saat itu, bekas isteri memperoleh kembali sebagai status yang tidak kawin. Haram melakukan hubungan suami isteri, isteri berhak mendapatkan mut'ah sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami.
  - b. Akibat terhadap Harta Kekayaan  
Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan dimana isteri mempunyai hak yang sama dengan suami bila terjadi perceraian harta bersama diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35, 36 dan 37.

## 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Hakim sebagai aparat penegak hukum yang ada di Indonesia, yang keberadaannya menjadi alternatif terakhir dalam memperoleh keadilan pada penyelesaian sengketa di Indonesia. Hakim dalam memberikan sesuatu keadilan untuk melakukan kegiatan dan tindakan dengan menelaah tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, harus mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hakim dengan membaca paraturan-peraturan yang terkait agar mampu memahami ketentuan tersebut, untuk memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa dalam menemukan kebenaran atas suatu peristiwa, kepada Majelis Hakim diharapkan lebih cermat dalam mengkaji fakta hukum atas sengketa yang diperkarakan demi memberikan keadilan kepada para pihak. Agar setiap pihak memperoleh keadilan yang sama dan tidak memandang siapa saja pihaknya untuk mendapatkan keadilan.

Sedangkan kepada Kuasa Hukum Penggugat hendaknya di dalam mewakili kepentingan klien dimuka persidangan dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomo 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl sesuai dengan asas peradilan cepat, biaya ringan, maka gugatan perceraian atas Penggugat dapat dijadikan satu dengan tuntutan pembagian harta bersama agar tidak berdiri sendiri.

2. Bagi seorang laki-laki yang akan melakukan perkawinan poligami hendaknya mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku, harus memenuhi syarat-syarat apa saja untuk melakukan poligami, agar tidak mengakibatkan dampak buruk dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Saat tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut maka perkawinan poligami tidak bisa dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press. Yogyakarta.
- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta
- Abdul Rachmad Budiono. 2003. *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang
- Abdul Shomad. 2010. *Hukum Islam, Pernomaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana Prenada Media. Jakarta
- Abdur Rahman. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Rineka Cipta. Jakarta
- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir. 1990. *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press. Yogyakarta
- , 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press. Yogyakarta
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 1997, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Di Indonesia dan Undang-Undang Perkawinan*. Prenada Media. Jakarta
- Aulia Muthia. 2017. *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Departemen Agama. 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. PT Kumudasmoro Grafindo Semarang
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika. Jakarta

- H.A Damanhuri HR. 2007. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. PT. Mandar Maju. Bandung
- Happy Marpaung. 1983. *Masalah Perceraian*. Tonis. Bandung
- Happy Susanto. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Visi Media. Jakarta
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung
- . 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Imam Sudiyat. 1981. *Hukum Adat*. Liberty Yogyakarta
- Jaih Mubarak,t.t. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy. Bandung
- Jhonny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kamal Muchtar. 2000. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. UII Press. Yogyakarta
- Khoiruddin Nasution. 1996. *Riba dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Komariah, 2004, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Mardani.2010. *Hukum Perkawinan Islam*. Graha Ilmu. Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Center Publishing. Jakarta
- Mohammad Daud Ali. 1990. *Asas-asas Hukum Islam*. Rajawali. Jakarta
- . 2007. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* .PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Mohd. Idris Ramulyo. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara. Jakarta
- Muhammad Syaifuddin, dkk. 2014. *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika. Jakarta
- Neng Yani Nurhayani. 2015. *Hukum Perdata*, Pustaka Setia Bandung

- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum edisi revisi*. Prenadamedia Group. Jakarta
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua. Balai Pustaka. Jakarta
- Rekso Wibowo. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*. CV. Kiara Science. Kudus
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 31, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- , 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: BW dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta
- Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, UI Press Jakarta
- Sayyid Sabiq. 2000. *Fikih Sunnah Jilid 7*. PT Alma'arif. Bandung
- Setiawan Budi Utomo. 2003. *Fiqh, Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Insani. Jakarta
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty. Yogyakarta
- Soerodjo Wignjodipuro. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. PT Toko Gunung Agung. Jakarta
- Sumijati. 1990. *Hukum Perkawinan Islam*. Sumber Ilmu. Bandung
- Syarif Mappiasse. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Prenadamedia Group Jakarta
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta

Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika. Jakarta

-----, 1975 *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. CV. Zahir Trading. Mesan

## **B. Jurnal**

Tutik Hamidah. 2005. *Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama*, dalam Jurnal El-Qisth Vol. 1 No. 2 Maret 2005, Fak Syariah UIN. Malang

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama



Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan *Pembagian Harta Bersama* sebagai berikut dalam perkaranya:

**MUSRIPAH Binti SUTOMO**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Grojogan RT.07, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Hendarto Kunto H,S.H.M.H., Advokat- yang beralamat di Jl. Rakai Pikatan No. 19 Perum Gunung Sempu, Kecamatan Kasihan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 203/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**MELAWAN**

**1. KISMOHARJONO Bin ALIMIN**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat Tinggal di Dusun Semail RT 02, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut **Tergugat I**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. SPT. NGALAN BINTI HARJO SUMARTO, umur 71 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Semail, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut **Tergugat II**, yang kemudian keduanya memberikan kuasa kepada A. Muslim Murjiyanto, S.H.,M.Hum., Widodo Priyanta,S.H., dan AS. Budi Martono, S.H., ketiganya Advokat beralamat di jl. Sisingamangaraja No. 86 dan Jl. Imogiri Barat KM 4 Yogyakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 244/IX/2014 tanggal 10 September 2014;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasa Hukumnya dan Tergugat /Kuasa Hukumnya di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, serta saksi ahli di persidangan;
- Telah melaksanakan descente;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam register dengan nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl. tanggal 13 Agustus 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan

TERGUGAT 1 pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari Tahun 1982 di hadapan pejabat pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat di dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor : 1187/38/II/82 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsri tertanggal 20 Februari 1982 dan setelah akad nikah TERGUGAT mengucapkan janji taklik talak;

2. Bahwa PENGUGAT pada waktu nikah dengan TERGUGAT 1, TERGUGAT 1 masih terikat perkawinan sah dengan TERGUGAT 2. Sebagaimana tercantum dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 475/1958 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondowulung tanggal 21 Desember 1958
3. Bahwa sejak perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT 1, dan hidup dalam rumah tangga sendiri, sementara TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 sudah tidak lagi pernah bertemu atau berkumpul dalam satu rumah tangga, karena pisah ranjang sampai sekarang, walaupun masih dalam ikatan perkawinan yang sah.
4. Bahwa terhadap perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT 1 tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara No. 1369/Pdt.G/2011/PA.Jpr. yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap telah dinyatakan putus karena perceraian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Jepara No. 1369/Pdt.G/2011/

PA.Jpr. tersebut telah pula terbit Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan No. 0568/AC/2012/PA/MS. Jpr.

6. Bahwa selama dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT

1 berhasil memiliki harta bersama yang termasuk benda tetap berupa bangunan rumah diatas tanah milik TERGUGAT 1 seluas 150 m2 .

Rumah tersebut dibangun dengan bahan batu bata, pondasi batu dengan besi dan berlantai keramik, terdiri dari 2 (dua) kamar tidur, 1 (satu) kamar tamu, dapur dan beratapkan genting. dengan batas-batas sebelah utara – Pak. Marjuki, sebelah barat – Bu Arjo (Ceplis), sebelah selatan - jalan, dan sebelah timur – Pak Sudirman.

7. Bahwa dalam rumah tersebut juga berisi perlengkapan rumah tangga

seperti meja kursi tamu, tempat tidur, TV Sharp 21 ins, perlengkapan dapur dan sebagainya. Adapun almari-almari tersebut merupakan pemberian dari saudara PENGGUGAT dari Jepara.

8. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 juga

dibeli 1 (satu) sepeda motor Honda Grand tahun pembuatan 1995, dengan nomor polisi AB 3711 SK, warna hitam. Dimana sepeda motor itu dibeli oleh PENGGUGAT.

9. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara PENGGUGAT dan

TERGUGAT 1 juga beli tanah secara gadai (sende) tanah senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari Pak Senu, pembayaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
dikukuh oleh PENGGUGAT, namun uang tebusan Pembelian tanah gadai (sende) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) telah dikembalikan oleh Pak Senu kepada TERGUGAT 1 dan PENGGUGAT tidak diberi uang tebusan tersebut.

10. Bahwa selama perkawinan berlangsung juga sempat sewa tanah untuk usaha PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 dari Pak Sumarjan selama 2 (dua) tahun, yaitu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 senilai Rp. 15.000.000,- namun hasil dari mengolah tanah tersebut dimiliki sendiri oleh TERGUGAT 1 .

11. Bahwa selama berkawinan berlangsung antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 1, dibeli lembu 3 (tiga) ekor, meliputi 2 (dua) indukan dan 1 (satu) pejantan, yang melakukan pembelian PENGGUGAT, dan sampai sekarang masih dikelola dan dirawat oleh TERGUGAT 1.

12. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT 1, PENGGUGAT pinjam uang pada kakaknya atau saudaranya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan tanah milik PENGGUGAT, untuk modal usaha TERGUGAT 1, tetapi sampai sekarang juga belum dikembalikan oleh TERGUGAT 1.

13. Bahwa sejak putusan perceraian terjadi TERGUGAT 1 telah menyewakan rumah yang dahulu ditempati dengan PENGGUGAT, tanpa ijin dan sepengetahuan PENGGUGAT, kepada orang lain selama 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanah dengan harga sewa rumah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta-harta tersebut merupakan harta bersama, dimana masing-masing pihak mempunyai hak seperdua (setengah bagian).

15. Bahwa PENGGUGAT sudah cukup bersabar dan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara pembagian harta bersama ini secara damai dengan jalan musyawarah, tetapi tidak pernah mendapat tanggapan positif dari TERGUGAT 1, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama.

16. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini didasarkan atas bukti/saksi dan kebenaran Hukum. Oleh karena itu adil dan patut apabila putusan dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum dari TERGUGAT 1.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

### **Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

terdapat harta bersama yang belum terbagai berupa:

- a. Bangunan rumah di atas tanah milik Tergugat seluas 150 m2, yang terbuat dari batu bata, pondasi batu dan besi, lantai keramik, yang terdiri dari 1 (satu) kamar tamu, 2 (dua) kamar tidur, dan dapur, dengan batas-batas sebelah utara Pak Marjuki, sebelah barat Bu Arjo (Ceplis), sebelah selatan jalan, dan sebelah timur Pak Sudirman
- b. Perlengkapan rumah tangga berupa Meja- kursi, almari, tempat tidur dan perlengkapan dapur.
- c. Sebuah Sepeda Motor Honda Grand tahun 1995 dengan No. Polisi AB 3711 SK, warna hitam.
- d. Hasil pembelian tanah secara gadai (sende) senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). yang di kelola oleh PENGGUGAT.
- e. Hasil tanah dari Sewa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada Pak Sumarjan yang digunakan sendiri Tergugat.
- f. Hasil ternak 3 (tiga) ekor lembu (sapi) yang terdiri 2 (dua) ekor lembu (sapi) Indukan dan 1 (satu) ekor lembu (sapi) pejantan.
- g. Pengembalian uang dari TERGUGAT I kepada kakak PENGGUGAT sebesar Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil menyewakan rumah dan tanahnya yang dahulu ditempati PENGUGAT dan TERGUGAT 1 sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)/tahun, yang sampai sekarang belum habis.

3. Menetapkan bahwa Penggugat mempunyai hak atas seperdua (setengah) dari harta bersama.
4. Menghukum Tergugat untuk segera membagi harta bersama dan menyerahkan seperdua (setengah) harta bersama kepada Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk segera membagi harta bersama tersebut, kemudian hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua (setengah).
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk melaksanakan putusan lebih dahulu, tanpa harus menunggu upaya hukum yang dilakukan Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### **Subsida**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Rosmaliah, S.H., M.SI, tetapi tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Majelis membacakan surat gugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 26 November 2014 yang pokoknya sebagai berikut;

### I. **DALAM EKSEPSI.**

#### 1. **Gugatan Penggugat Dikualifikasikan Error In Persona.**

- Bahwa Penggugat mendalilkan seseorang yang dikapitasikan sebagai Tergugat I dalam perkara a quo bernama Kismoharjono Bin Alimin, yang berarti secara hukum diartikan Kismoharjono anak dari Alimin, padahal Kismoharjono bukan anak dari Alimin. Adapun Alimin adalah nama kecil dari Kismoharjono yang merupakan anak dari Kromo Pawiro, sehingga penyebutan nama yang benar seharusnya adalah Kismoharjono Bin Kromo Pawiro;

#### 2. **Gugatan Penggugat Dikualifikasikan Tanpa Dasar Hukum/Tidak Punya Legal Standing;**

Bahwa kapasitas Penggugat yang mendalilkan pernah menikah dengan Tergugat I dan sekarang telah bercerai, jika dicermati secara konprehensif, adalah mengandung cacat hukum, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat I seharusnya dikualifikasi tidak sah secara yuridis, karena :

- Tergugat I merupakan suami sah dari Tergugat II yang menikah tanggal 21 Desember 1958 dan sampai sekarang Tergugat I dan Tergugat II masih terikat sebagai suami isteri sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Saat Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat I tanggal 20 Pebruari 1982, tanpa adanya persetujuan dari Tergugat II (sebagai isteri sah), dengan demikian pernikahan tersebut dikualifikasikan sebagai cacat hukum dan tidak sah, karena nama yang digunakan Kismoharjono alias Alimin Bin Kromopawiro/Tergugat I adalah keliru dan juga tanpa adanya izin dari isteri, yaitu Ngaisah Binti Harjo Sumarto (Tergugat II);

- Bahwa sudah seharusnya jika sesuai prosedur pernikahan Penggugat dan Tergugat I dikualifikasikan sebagai Poligami, namun faktanya tidak demikian karena tidak adanya persetujuan dari Tergugat II dan izin Pengadilan Agama;

Berdasarkan fakta yuridis tersebut, maka hubungan hukum yang terbentuk antara Kismoharjono alias Alimin Bin Kromopawiro (Tergugat I) dengan Penggugat tidak bisa dikualifikasikan sebagai pasangan suami isteri yang sah, sehingga Penggugat tidak punya kompetensi meminta harta bersama sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

### 3. Gugatan Penggugat Dikualifikasikan Obscuur Libel;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/isinya gelap (onduidelijk), didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengkapasitaskan Tergugat II dalam perkara a quo yang didalilkan sebagai isteri dari Tergugat I sampai sekarang, namun tidak jelas arah dan tujuannya dengan mengkapasitaskan Tergugat II tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mengkapasitaskan Tergugat II yang didalilkan merupakan isteri sah dari Tergugat I yang sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah, namun dalam petitumnya meminta agar harta bersama dibagi 2 (dua) hanya untuk Penggugat dan Tergugat I, sehingga dimana kapasitas Tergugat II dalam harta bersama tersebut;

- Bahwa posita dan Petitum tidak sinkron terutama dalam posita 12 dengan petitum 2 (f), karena dalam posita secara jelas disebutkan tentang adanya pinjaman uang yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, namun dalam petitum disebutkan pengembalian dari Tergugat I kepada Penggugat, sehingga sangatlah membingungkan ;

Berdasarkan uraian di atas, memperlihatkan dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan tidak mempunyai pendirian yang jelas, sehingga dengan demikian gugatan yang saling bertentangan tersebut, adalah obscur libel;

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa memang benar dalil Penggugat dalam posita poin 1 yang mendalilkan Penggugat dan Tergugat I menikah pada tanggal 20 Pebruari 1982 di KUA. Kecamatan Bangsri-Kabupaten Jepara, namun berdasarkan fakta yuridis dan administrasi Tergugat I sangatlah tidak benar, karena nama Tergugat I adalah keliru serta kapasitas Tergugat I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mempunyai isteri yaitu Tergugat II. Padahal pernikahan Tergugat I

bukan dikualifikasikan poligami karena tidak ada izin dari isteri pertama (Tergugat II). Dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat I sangatlah tidak sah/tidak prosedural serta tidak mempunyai kekuatan yang mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I;

3. Bahwa terhadap posita 4 yaitu adanya Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1369/Pdt.G/2011/PA.Jpr yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I putus karena perceraian yang selanjutnya terbit akta cerai, Tergugat I tidak pernah mengetahuinya. Gugatan cerai Penggugat di Pengadilan Agama Jepara tersebut tidak benar karena melanggar hukum acara Peradilan Agama, mestinya gugatan diajukan di Pengadilan Agama di wilayah isteri berada yaitu di Pengadilan Agama Bantul, karena Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat I di Dusun Semail RT. 02 Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Dengan demikian ada indikasi tidak baik atau maksud terselubung dari Penggugat. Hal ini diperkuat berdasarkan fakta setelah cerai pun Penggugat masih tinggal bersama satu rumah/satu ranjang dengan Tergugat I hingga akhir tahun 2012 yang seolah-olah tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa dalil Penggugat pada posita 6 yang menyatakan jika Penggugat dan Tergugat I mempunyai harta bersama berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik Tergugat seluas 150 M2 adalah tidak benar. Yang benar adalah bangunan rumah tersebut sudah ada jauh sebelum Tergugat I menikah dengan Penggugat. Bangunan rumah tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di bangun bersama Tergugat I menikah dengan Tergugat II yang

selanjutnya ditempati Tergugat I dan Tergugat II. Namun betapa terkejutnya Tergugat II sebagai isteri sah Tergugat I yang tanpa diberitahu apalagi adanya izin, ternyata Tergugat I telah menikah dengan Penggugat, sehingga Tergugat II keluar dari rumah tersebut.

Dan pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi bangunan rumah tersebut mengalami kerusakan ringan dan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp 1.000.000,- yang habis digunakan untuk memperbaiki rumah tersebut. Dengan demikian fakta yuridis tidak pernah ada harta bersama, dengan demikian pula dalil Penggugat posita 6 menurut hukum haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita 7 dan 8 yang menyatakan barang-barang peralatan rumah tangga dan sebuah sepeda motor honda grand tahun 1995 warna hitam Nopol AB 3711 SK, adalah benar merupakan harta bersama, namun terhadap barang-barang tersebut sebagian besar yang masih layak dan bisa dipakai telah dibawa oleh Penggugat saat pindah tempat tinggal pada akhir tahun 2012, dan yang rusak ditinggal;
6. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat I membeli tanah secara gadai (sende) kepada Pak Senu sebesar Rp 18.000.000,- dan telah dikembalikan kepada Tergugat I tetapi Penggugat tidak diberi (posita (9)). Yang benar adalah Tergugat I menggadai tanah Pak Senu sebesar Rp 8.000.000,- dan telah dikembalikan ketika Penggugat dan Tergugat I belum bercerai dan habis dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam posita 10 yang menyatakan Tergugat I telah menyewa tanah dan hasil pengolahannya dimiliki oleh Tergugat I sendiri, adalah tidak benar dan mengada-ada. Yang benar adalah dalam menyewa tanah tersebut oleh Tergugat I telah dilakukan untuk menanam padi sebanyak 3 kali dan untuk menanam palawija sebanyak 2 kali. Dari hasil penanaman padi tersebut 2 kali hasilnya diserahkan kepada Penggugat, sedangkan satu kali panen padi dan 2 kali palawija gagal panen;
8. Bahwa tidak benar jika sekarang Tergugat I masih mengelola 3 ekor sapi (posita 11). Yang benar adalah justru Penggugat mengambil dan menjual seekor sapi kepada Bapak Giyono, dan setelah itu Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama. Sedangkan 2 ekor sapi lainnya telah dijual untuk biaya perawatan Tergugat di rumah sakit, karena sakit-sakitan dan sering keluar masuk rumah sakit dengan biaya besar;
9. Bahwa Tergugat I merasakan selama hidup bersama Penggugat, segala kebutuhan untuk rumah tangga selalu kurang karena Penggugat terlalu banyak menuntut (pola hidup boros), sehingga untuk menutupi kebutuhan hidup bersama Penggugat, Tergugat I justru sampai telah menjual 3 (tiga) bidang tanah sawah hasil pembelian dengan Tergugat I, dan hasil penjualan tanah tersebut habis digunakan untuk keperluan Penggugat semasa hidup dengan Tergugat I;
10. Bahwa sangatlah tidak benar (posita 12), karena Tergugat I semasa hidupnya bersama Penggugat, tidak pernah meminta uang kepada Penggugat apalagi meminta dipinjamkan uang untuk modal kepada saudaranya Penggugat untuk modal Tergugat I dan seandainya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meninggal dan kepada saudaranya, itu hanya nuntut kepentingannya sendiri;

11. Bahwa sangatlah tidak benar (dalam posita 13) jika rumah yang dulu ditempati Penggugat dan Tergugat I disewakan. Yang benar adalah rumah tersebut ditempati Tergugat I seorang diri karena ditinggal Penggugat yang kawin lagi dengan lelaki lain, sehingga Tergugat I sering jatuh sakit;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, berkenan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **Primair**

- I. Dalam Eksepsi
  - a. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II seluruhnya;
  - b. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara.
  - a. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya;
  - b. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
  - c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### **Subsida:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika yang mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim mempunyai

pertimbangan lain dalam perkara a quo, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan tanggapan terhadap eksepsi dan Repliknya tertanggal 10 Desember 2014, sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

2. Bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada hakekatnya sudah memasuki pokok perkara, karena tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Pasal 136 HIR;
3. Bahwa gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai error in persona, tidak benar karena gugatan Penggugat sudah mendasarkan pada putusan perceraian Pengadilan Agama serta adanya Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, sehingga mempunyai dasar hukum yang kuat;
4. Bahwa gugatan Penggugat dikualifikasikan obscuur libel adalah tidak benar, karena penyebutan Tergugat I dan II untuk melengkapi subyek hukumnya, dimana Tergugat II juga harus digugat karena masih terikat perkawinan dengan Tergugat I. Demikian pula bahwa penyebutan istilah Tergugat saja dalam petitum, karena pokok dalam gugatan ini antara Penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tergugat, sehingga hal itu mempunyai arti luas yaitu Tergugat I

dan II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat tetap pada pendiriannya, dan mohon Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menerima seluruh eksepsi Tergugat tersebut;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 24 Desember 2014;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti – bukti sebagai berikut :

### I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musripah (Penggugat) Nomor 3320087112550010 tanggal 19 Desember 2012 (bukti P.1);
2. Fotokopy Putusan Pengadilan Agama Jepara, Nomor 1369/Pdt.G/2011/PA.Jpr. tanggal 22 Maret 2011 (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0568/AC/2012/PA.Jpr. tanggal 24 April 2012 (bukti P.3);
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0810/Pdt.G/2013/PA. Btl, tanggal 27 Februari 2013 (bukti P.4);



### III. Saksi-Saksi

#### **Saksi pertama:**

**Purnomo Bin Paijan**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Srikandang RT.01/10 Desa Srikandang, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut Saksi I Penggugat;

Saksi I dibawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat ketika di Jepara;
- Bahwa Saksi tahu penggugat adalah isteri Tergugat I, namun tidak tahun nama isteri pertama Tergugat I;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat I sekarang ini telah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 1) sepeda motor, 2) 3 (tiga) ekor sapi besar namun sekarang tidak tahu lagi masih ada atau tidak., 3) sewa gadai tanah Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) yang menggarap Penggugat, tanah gadai milik Pak Lurah, namun sekarang sudah selesai; serta Penggugat pinjam modal untuk usaha kepada saudaranya sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);-
- Bahwa Saksi mengetahui setelah terjadinya gempa, rumah itu roboh dan saksi ikut membangun rumah tersebut sekitar ukuran 9x9 M2 dan Saksi sebagai tukangnyanya;

#### **Saksi kedua :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**Sartono Bin Marlawi**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Srikandang RT. 01/10 Desa Srikandang, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Selanjutnya disebut Saksi II Penggugat.pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat di Jepara;
- Bahwa Saksi adalah buruh bangunan yang ikut membantu pembangunan rumah milik Penggugat yang di Bantul;
- Bahwa ukuran rumah yang dibangun sekitar 9 x 9 M2 karena rusak total akibat gempa tahun 2006;
- Bahwa selain Saksi ada beberapa tukang lain yang juga dari Jepara yaitu Masruhan dan Madhan, dan selama itu yang belanja material dan membayar tukang adalah Penggugat;

### **Saksi ketiga :**

**Dalatri S. Far Bin Dibyo Hartono**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Semail RT. 02 Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut Saksi III Penggugat.

Saksi III dibawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, dan kenal dengan Penggugat sejak kecil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menkar Penggugat dan Tergugat I tinggal di Semail,

namun sekarang ini keduanya telah bercerai;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat I membangun rumah kembali setelah roboh pada saat gempa tahun 2006, sejak dari pondasi sampai selesai, tukang-tukangnya didatangkan dari Jepara;
- Bahwa luas rumah yang dibangun sekitar 9x9 M2 dengan batas-batas sebelah selatan dengan jalan, sebelah utara dengan rumah Pak Marjuki, sebelah Timur dengan rumah Pak Sudirman dan sebelah Barat dengan rumah Mbah Harjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) karena rumahnya hancur, termasuk Saksi mendapat bantuan yang sama karena rumahnya hancur juga;
- Bahwa mengenai gadai sawah ke Pak Lurah, Saksi hanya mendengar, tidak tahu persis;

Menimbang, bahwa Tergugat juga untuk menguatkan dalail-dalil jawabannya, telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

### **I. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I (Kismoharjo Bin Alimin) Nomor 3320087112550010 tanggal 19 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul (bukti T.1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kuipan Akta Nikah Nomor 1187/38/II/82 tanggal 20

Pebruari 1982 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara (bukti T.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 340215505040182 tanggal 06 Pebruari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, (bukti T.3);

4. Fotokopi akta kelahiran atas nama Tergugat I (Alimin) Nomor 1455/P2009 tanggal 07 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, (bukti T.4);

5. Fotokopi kuitansi dari Bapak Kismo Harjono kepada Nyi Atik Sumarjo, uang sebesar Rp 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) untuk biaya sewa lahan sawah di Bulak Semail (bukti T.5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan belum pindah penduduk atas nama Tergugat I tanggal 03 Pebruari 2015 (bukti T.6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wisnu Diharjo tanggal 16 Pebruari 2015, yang menyatakan bahwa pernah meminjam uang dan telah dikembalikan kepada Bapak Alimin sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) sekitar 2 tahunan setelah hutang, (bukti T.7);

### II. Saksi-Saksi

#### **Saksi Pertama**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**Samarjono Bin Yun Rejotomo**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan

perangkat Desa, tempat tinggal di Semail RT. 03 Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut Saksi I Tergugat;

Saksi I dibawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi nama Tergugat I adalah Alimin, namun dalam KTP bernama Kismoharjono, dan nama Orang tuanya adalah Kismopawiro;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat I memiliki harta bersama berupa rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi rumah Penggugat dan Tergugat tidak jauh berbeda sebelum dan sesudah gempa, karena tidak roboh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

### **Saksi kedua**

**Partono Bin Atmo Dimejo**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Medro RT. 04 Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut Saksi II Tergugat.

Saksi II dibawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II,

karena sebagai tetangga;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah yang sekarang jadi sengketa;
- Bahwa rumah tersebut karena gempa tahun 2006 sedikit roboh namun tidak rusak, dan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);-
- Bahwa benar Tergugat I sering sakit dan dirawat di rumah sakit, bahkan Saksi pernah menunggu di RS Bethesda;

### **Saksi ketiga**

**Wage Lestari Bin Karto Dikromo**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tukang batu tempat tinggal di Semail RT. 02 Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut Saksi III Tergugat;

Saksi III Tergugat dibawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, berjarak sekitar 50 meter;
- Bahwa setahu Saksi rumah Penggugat dan Tergugat rusak atapnya akibat gempa, lalu mendapat bantuan dana dari pemerintah sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) secara bertahap, pertama Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
6.000.000,- (Enam juta rupiah) lalu 4 bulan kemudian Rp 9.000.000,-

(Sembilan juta rupiah);-

- Bahwa rumah tersebut direhab selama 1 bulan secara bertahap dengan sekitar 5 (lima) orang tukang;
- Bahwa keadaan rumah Penggugat dan Tergugat tidak jauh berbeda sebelum maupun sesudah gempa, dan rumah tersebut sudah dibangun secara permanen oleh Tergugat I sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai Pokmas (kelompok masyarakat), tahu persis rumah-rumah yang mendapat bantuan dana, untuk yang parah Rp 15.000.000,-, (Lima belas juta rupiah) untuk yang sedang mendapat Rp 4.000.000,- dan yang ringan mendapat Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Descente (pemeriksaan setempat) dan telah mendengar keterangan tambahan dari Sayono Bin Muryowitono, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kabag Pemerintahan, tinggal di Semail RT. 002, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat, terkena gempa tahun 2006 namun tidak roboh total, hanya retak-retak;
- Bahwa rumah itu sudah ada dan permanen sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat I tahun 1982;

Bahwa Majelis Hakim selain telah melihat langsung rumah tersebut, juga menemukan barang-barang yaitu: 1. Peralatan dapur, 2. Satu set meja kursi kayu, 3. Dua buah tempat tidur kayu, 4. Satu buah lemari ukir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaksir harga rumah/bangunan tersebut, lalu Penggugat menyatakan sekitar Rp 315.000.000,- (Tiga ratus lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat menyatakan sekitar harga Rp 70.000.000, (Tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa karena perbedaan yang sangat jauh tentang penafsiran harga rumah tersebut, Majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi ahli dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;

### **Saksi Ahli**

**SUPRAPTO, ST Bin SARJIMIN WITO WIYONO**, umur 48 tahun, PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, untuk menafsir harga obyek sengketa tersebut, dan Saksi ahli tersebut setelah melakukan identifikasi langsung pada rumah yang menjadi obyek sengketa menyatakan bahwa harga obyek rumah tersebut ditafsir sebesar Rp. 67.715.000,- (Enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang error in persona, gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum/tidak punya legal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
standing, dan gugatan obscour libel,, oleh karena telah menyangkut pokok perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sekaligus dengan pokok perkaranya satu persatu sebagai berikut;

### 1. Tentang Gugatan Error in Persona.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat error in persona, karena mendudukan Kismoharjo Bin Alimin sebagai Tergugat I, padahal nama sebenarnya adalah Kismoharjo Bin Kromoprawiro;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tanggapannya menyatakan gugatan Penggugat tidak error in persona, karena gugatan Penggugat didasarkan atas putusan perceraian Pengadilan Agama serta Akta Cerai;

Menimbang, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat I telah mengakui bernama Kismoharjo dan Alimin adalah nama panggilannya, bukan bin Alimin, akan tetapi semestinya Bin Kromoprawiro.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I tersebut, bahwa Tergugat I adalah benar Kismoharjo, yang salah adalah penyebutan nama orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini penyebutan Bin (untuk nama orang tua) bukanlah hal prinsip yang bisa membatalkan suatu gugatan dalam gugatan harta bersama, sebagaimana dalam gugatan perceraian. Sehingga dengan demikian nama yang sebenarnya adalah Kismoharjo alias Alimin Bin Kromoprawiro, sehingga gugatan Penggugat telah tepat mendudukan Kismoharjo sebagai Tergugat I. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak error in persona, dan karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;



**Alas Hukum/Legal Standing;**

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum/legal standing karena perkawinan yang terjadi dahulu antara Penggugat dan Tergugat I adalah cacat hukum (tidak sah), sebab poligami yang tanpa izin dari isteri pertama (Tergugat II) dan tanpa izin Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tanggapannya menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat I adalah sah tercatat di KUA Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dengan nomor 1187/38/II/82, sehingga secara formal syarat perkawinan terpenuhi sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terlepas dari tanggapan Penggugat tersebut, karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi perceraian secara resmi di Pengadilan Agama Jepara dengan Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2011/PA.Jpr. dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah terbit akta cerai nomor 0568/AC/2012/PA/MS. Jpr., maka Majelis Hakim tidak patut mempertimbangkan hal itu lagi, karena sudah lampau dan mestinya yang dilakukan ketika itu oleh Tergugat I dan II adalah mengajukan Peninjauan kembali terhadap Putusan tersebut untuk meminta Pembatalan perkawinan, namun hal itu tidak dilakukan. Dengan demikian perceraian antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah, sehingga Penggugat sebagai mantan isterinya yang sah pula dari Tergugat I, oleh karenanya Penggugat mempunyai alas hukum (*legal standing*) untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menggugat Tergugat I, dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

### 3. Tentang Gugatan Penggugat Obscur Libel.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat obscur libel, karena mengkapasitaskan Tergugat II sebagai isteri sah dari Tergugat I sampai sekarang masih terikat perkawinan, namun tidak jelas arah dan tujuannya dengan dikapabilitkannya Tergugat II dalam perkara a quo, namun dalam petitum gugatannya meminta dibagi 2 (dua) hanya untuk Penggugat dan Tergugat I, sehingga dimana kapasitas Tergugat II dalam harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan bahwa gugatan tidak obscur libel karena mendudukan Siti Ngaisah (sebagai Tergugat II);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendudukan Siti Ngaisah sebagai pihak Tergugat II, yang merupakan isteri pertama Tergugat I adalah sudah tepat, karena sampai sekarang keduanya belum bercerai, sehingga sangatlah mungkin harta-harta yang dimiliki oleh Tergugat I juga merupakan harta bersama dengan Tergugat II. Demikian juga ketika menyebutkan dalam petitumnya hanya Tergugat, maka harus dimaknai Tergugat I dan II. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak obscur libel, karena posita dan petitumnya bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

## II. DALAM KONVENSI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah pembagian Harta Bersama, oleh karenanya untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Bantul atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, T.1 dan T.2 dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul dan obyek sengketa juga berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, dan Tergugat I dan II didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai melalui Mediator (Dra. Rosmaliah, SH., MSI) akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan harta bersama Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitumnya yang didukung oleh posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mempunyai harta bersama dengan Tergugat I berupa :

- a. Bangunan rumah di atas tanah milik Tergugat seluas 150 M2, yang terbuat dari batu bata, pondasi batu dan besi, lantai keramik, yang terdiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) kamar tamu, 2 (dua) kamar tidur, dan dapur, dengan batas-batas sebelah Utara Pak Marjuki, sebelah Barat Bu Arjo (Ceplis), sebelah Selatan jalan, dan sebelah Timur Pak Sudirman;
- b. Perlengkapan rumah tangga berupa Meja- kursi, almari, tempat tidur dan perlengkapan dapur;
  - c. Sebuah Sepeda Motor Honda Grand tahun 1995 dengan No. Polisi AB 3711 SK, warna hitam;
  - d. Hasil pembelian tanah secara gadai (sende) senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). yang di kelola oleh Penggugat;
  - e. Hasil tanah dari Sewa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada Pak Sumarjan yang digunakan sendiri oleh Tergugat;
  - f. Hasil ternak 3 (tiga) ekor lembu (sapi) yang terdiri 2 (dua) ekor lembu (sapi) Indukan dan 1 (satu) ekor lembu (sapi) pejantan.
  - g. Pengembalian uang dari Tergugat I kepada kakak Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah)
  - h. Hasil menyewakan rumah dan tanahnya yang dahulu ditempati Penggugat dan Tergugat I sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)/tahun, yang sampai sekarang belum habis.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bahwa harta-harta yang disebut telah dibawa oleh Penggugat, kecuali barang-barang yang telah rusak ditinggalkannya, namun mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rumah Tergugat I membantahnya karena jauh sebelum menikah dengan Penggugat tahun 1982 rumah tersebut telah ada bersama dengan isteri pertama Tergugat I yaitu Tergugat II, jadi bukan merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban dan duplik Tergugat tersebut membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan pasal 163 HIR jo. pasal 1865 KUH Perdata Penggugat terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya itu dan selanjutnya Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti Saksi I (Purnomo Bin Paijan), Saksi II (Sartono Bin Martawi), keduanya adalah tetangga Penggugat dari Kabupaten Jepara, dan Saksi III (Dalatri S. Far Bin Dibyo Hartono) tetangga dekat Penggugat dan Tergugat di Bantul, bahwa Saksi I dan II berprofesi sebagai tukang, yang menyatakan telah ikut membantu membangun rumah Penggugat dan Tergugat yang roboh akibat gempa bumi tahun 2006 yang sengaja didatangkan dari daerah Jepara oleh Penggugat dan Saksi III Penggugat menyatakan bahwa rumah Penggugat dan Tergugat I adalah rusak berat karena gempa, dan kemudian dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan jasa tukang-tukang tersebut (Saksi I dan Saksi II Penggugat), hal ini pun diperkuat juga oleh keterangan Saksi III Tergugat (Partono Bin Atmo Dimejo) dan Saksi IV Tergugat (Wage Lestari Bin Kartodikromo) yang merupakan pengurus Pokmas (Kelompok Masyarakat) penanganan rehabilitasi rumah pasca gempa, yang menerangkan bahwa rumah Tergugat I dan II tersebut, mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kategori rusak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam beberapa bulan hingga 4 bulan, dan ada 3 kriteria yang mendapatkan bantuan, untuk rumah yang rusak ringan mendapat bantuan Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), untuk rumah yang rusak sedang mendapat Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah), sedangkan yang rusak parah/ roboh mendapat Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);-

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat maupun Tergugat, sehingga keterangan tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis hakim (vide pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa hasil Majelis Hakim melakukan descente (sidang di tempat) melihat langsung obyek rumah induk tersebut ternyata berukuran kurang lebih 59,10 M2 (rumah induk) yang berdiri di atas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dengan Luas tanah lebih kurang 168 M2 yang terletak di Dusun Semail RT. 02, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, maka persangkaan hakim yang kuat bahwa nampak rumah tersebut adalah bangunan baru, bukan bangunan lama yang dibangun sekitar sebelum tahun 1980-an atau sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tersebut adalah bangunan rumah yang dibangun kembali pasca gempa bumi tahun 2006, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa bangunan rumah yang luasnya sekitar (59,10 M2) yang berdiri di atas tanah milik Tergugat I dan II yang luas tanahnya kurang lebih 168 M2, merupakan harta bersama antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa hanya berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik Tergugat I, dan sulit untuk dibagi secara wujudnya, karena akan merusak bangunan, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan petitum subsider Penggugat yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya, maka demi keadilan dan memberikan haknya kepada Penggugat sesuai bagiannya, Majelis Hakim harus menentukan berapa nilai (harga jual) obyek tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menafsir harga bangunan rumah tersebut seharga Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat menafsir nilai bangunan rumah tersebut seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesamaan atau kesepakatan harga antara Penggugat dan Tergugat I dan terlalu jauh perbedaannya, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi ahli (Expertise) **SUPRAPTO, ST** Kepala Seksi Bangunan dan Gedung pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, dibawah sumpahnya berpendapat bahwa bangunan rumah tersebut tidak seluruhnya baru (bercampur dengan tembok bangunan lama) dan tafsiran harga rumah yang menjadi obyek sengketa dengan luas bangunan (volume rumah induk sekitar 59,10 M2 dan emperan /teras seluas 9,90 M2 tersebut senilai Rp. 67.715.000,- (Enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat dari saksi ahli tersebut, sebagai tafsiran yang rasional dan wajar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perlengkapan/peralatan rumah tangga, berdasarkan hasil descente ditemukan barang-barang bergerak berupa satu set kursi tamu kayu, satu buah lemari pakaian, peralatan dapur, 2 buah tempat tidur dari kayu, dan itu diakui oleh Tergugat, dengan demikian perabotan tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa mengenai sepeda motor honda Grand tahun 1995, telah dijual untuk biaya perawatan (berobat Tergugat I), dan Penggugat pun tidak keberatan, dengan demikian mengenai obyek tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut Tergugat untuk memberikan hasil dari pembelian tanah secara sende (gadai) sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) namun hal ini tidak didukung oleh posita Penggugat yang menggugat uang tebusan jual beli secara gadai (sende) tanah senilai Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), sehingga menjadikan gugatan tidak jelas (kabur), oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai sawah (sende) senilai Rp. 15.000.000,-, (Lima belas juta rupiah) berdasarkan bukti Surat T.4 (kuitansi penerimaan), ternyata bukan Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) akan tetapi sebesar Rp 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) sebagai biaya sewa lahan sawah dari tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 dari Ibu Atik Sumarjo kepada Bapak Kismo Harjono (Tergugat I), dengan demikian uang tersebut telah dikembalikan kepada Ny Atik Sumarjo sebelum terjadinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan telah habis hasilnya, sehingga tidak ada harta bersama dari hasil sewa tanah tersebut, dengan demikian hal tersebut menjadi kabur (tidak jelas), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai obyek 3 ekor sapi, satu ekor sapi telah dijual oleh Penggugat, dan selebihnya juga telah dijual untuk biaya perawatan (berobatnya Tergugat I) dan Penggugat pun membenarkannya, dengan demikian mengenai obyek ini dinyatakan selesai dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai uang Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) hutang kepada Kakak Penggugat yang belum dibayar, bukanlah harta bersama, malainkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat I, namun oleh karena tidak dikuatkan dengan bukti kuitansi hutang, maka hal tersebut menjadi tidak jelas (kabur), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai hasil sewa rumah dan tanah yang dahulu ditempati Penggugat dan Tergugat I sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), berdasarkan bukti surat T.7 (Surat pernyataan dari Wisnu Diharjo tanggal 16 Pebruari 2015, bahwa yang bersangkutan pernah meminjam uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) namun 2 tahun kemudian telah dikembalikan kepada bapak Alimin alias Kismoharjo dan ketika itu Penggugat dan Tergugat I masih tinggal bersama di Semail, dengan demikian uang tersebut bukan harta bersama, karena telah habis dipergunakan oleh Penggugat dengan Tergugat I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami istri yang telah bercerai;

2. Bahwa semasa ikatan perkawinan telah memiliki harta bersama yang belum dibagi berupa:

a. Sebuah bangunan rumah berukuran kurang lebih 59,10 M2 dengan

batas-batas:

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Bu Arjo (ceplis)
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Pak Marjuki
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Pak Sudirman
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan

yang berdiri di atas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dengan Luas lebih kurang 168 M2 yang terletak di Desa Bangunharjo, dengan harga tafsiran Rp. 67.715.000,- (Enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

b. Perabotan rumah tangga berupa : satu set meja tamu, dua buah dipan (tempat tidur yang terbuat dari kayu), dan sebuah almari kayu ;

3. Bahwa semua harta tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I dan hingga sekarang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isian, bahwa yang dimaksud harta bersama (gono-gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa memperhatikan terdaftar atas nama siapa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan terhadap harta yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut relevan dengan al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32, yang artinya sebagai berikut : "Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita apa yang mereka usahakan";

Menimbang, bahwa harta tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I, maka atas fakta ini Majelis Hakim menghukum Tergugat I untuk menyerahkan 1/3 bagian harta bersama yang belum dibagikan kepada Penggugat dan mempertimbangkan petitum subsider Penggugat (mohon putusan yang seadil-adilnya) jika harta-harta tersebut tidak bisa dibagi secara wujudnya (in natura), maka akan dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

#### **I. DALAM EKSEPSI :**



## II. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta-harta tersebut di bawah ini, yaitu:

2.1. Sebuah bangunan rumah induk berukuran kurang lebih 59,10 M2 dan emperan teras Luas 9,90 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Bu Arjo (ceplis)
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Pak Marjuki
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Pak Sudirman
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan

yang berdiri di atas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dengan Luas tanah lebih kurang 168 M2 yang terletak di Dusun Semail RT. 02, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten bantul, dengan harga tafsiran Rp. 67.715.000,- (Enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

2.2. Perabotan rumah tangga berupa: satu set meja tamu, dua buah dipan (tempat tidur yang terbuat dari kayu), dan sebuah lemari kayu ;

Sebagai harta bersama Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibagi;

3. Menetapkan harta-harta bersama tersebut pada diktum 2 dibagi menjadi 3 antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- a. Penggugat mendapat 1/3 bagian dari amar 2,1 sebesar Rp 22,571.500,- (Dua puluh dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

dan 1/3 bagian dari amar 2.2;

b. Tergugat I dan II mendapat 2/3 bagian dari amar 2.1 yaitu Rp 45.143.100,-; dan 2/3 dari \_ictum 2.2;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan hak bagian Penggugat, sebagaimana diktum 3.a, jika tidak bisa dibagi secara wujudnya, maka rumah dan barang-barang tersebut dalam \_ictum 2 akan dilelang di hadapan umum melalui kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi tiga kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menolak untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya kepada Penggugat, sebesar Rp. 2.151.000,- (Dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 M. Bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1436 H. Oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul, dengan susunan Drs. MOHAMAD JUMHARI, S.H., MH. Sebagai Ketua Majelis, Dra. N. SODRIYATUN, S.H., M.S.I., dan YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.

SUHADIYAH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penguat

dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MOHAMAD JUMHARI, S.H., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. N. SODRIYATUN, S.H., M.S.I., YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. SUHADIYAH

### Perincian Biaya Perkara :

|                      |     |              |
|----------------------|-----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp  | 30.000,00    |
| 2. Biaya APP         | Rp. | 60.000,00    |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. | 450.000,00   |
| 4. Biaya Desente     | Rp. | 1.600.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi     | Rp. | 5.000,00     |
| 6. Biaya Meterai     | Rp. | 6.000,00     |





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 2.151.000,00



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Bantul

H. Suharto, S.H.